

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
BENEFICIAL OWNERSHIP PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MASA YANG AKAN DATANG**

TESIS



Oleh :

LINDU AJI SAPUTRO

NIM : 20302000050

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
BENEFICIAL OWNERSHIP PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MASA YANG AKAN DATANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
BENEFICIAL OWNERSHIP PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MASA YANG AKAN DATANG**

TESIS

Oleh :

LINDU AJI SAPUTRO

NIM : 20302000050

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
BENEFICIAL OWNERSHIP PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MASA YANG AKAN DATANG**


TESIS

Oleh :


LINDU AJI SAPUTRO
NIM : 20302000050
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDU AJI SAPUTRO

NIM : 20302000050

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *BENEFICIAL OWNERSHIP* PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA YANG AKAN DATANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ..9/..9/..2023

Yang menyatakan,



(LINDU AJI SAPUTRO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINDU AJI SAPUTRO
NIM : 20302000050
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
BENEFICIAL OWNERSHIP PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA
YANG AKAN DATANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ...1/9/...2023

Yang menyatakan,


(LINDU AJI SAPUTRO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini tentang “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* di Masa Mendatang”, bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang saat ini dan kebijakan hukum pidana terkait penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang di masa mendatang.

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analisis.

Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip *beneficial ownership* saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pemilik Manfaat yang dimaksud bukanlah hanya orang perseorangan yang memegang kendali langsung, melainkan mencakup juga orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Namun problematikanya peraturan tersebut dirasa kurang efektif dan efisien dalam penelusuran aset diantaranya informasi penyampain BO belum lengkap, tidak adanya akses publik terhadap data BO, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Kemenkumham, belum adanya penilaian risiko BO terhadap TPPU, dan b yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan belum ada pengawasan antara kementerian atau lembaga dalam rangka pencegahan tindak pidana korporasi. Kebijakan hukum pidana terkait optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip *beneficial ownership* di masa mendatang dilakukan dengan cara naiknya pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* menjadi Peraturan Perundang-Undangan atau dimasukkan ke dalam klausula Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan pembuktian dengan maksud memudahkan penyidik dalam mengungkap *beneficial ownership* terkait dengan penelusuran aset sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara. Pada masa yang akan datang, menurut penulis tindak pidana Korporasi tidak hanya terkait dengan perbuatan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, tetapi juga dapat berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi Korporasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi, termasuk “*Beneficial Owner*”. Sehingga dalam melakukan penelusuran aset terkait dengan pemulihan kerugian negara kedepannya *Beneficial Owner* dapat ditemukan dengan mudah karena adanya transparansi dari pihak korporasi dan pengawasan melekat dari lembaga maupun kementerian yang memiliki kaitan dengan pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Beneficial Owner, Pencucian Uang,*

ABSTRACT

This study is about "Criminal Law Policies Related to Optimizing Recovery of State Financial Losses in Money Laundering Crime Cases Through the Application of Beneficial Ownership Principles in the Future", aims to identify and analyze the application of beneficial ownership principles to current *money laundering* crimes and criminal law policies related to the application of beneficial ownership principle in future *money laundering* crimes. The approach method used is normative juridical. Collecting data through literature study and documentation study.

The approach method used is normative juridical. Data collection through literature study and documentation study. Data analysis was carried out qualitatively which was presented in a descriptive analysis.

The study concludes that the mechanism for recovering state financial losses in cases of *money laundering* through the application of the beneficial ownership principle is currently regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and Funding. Terrorism. The beneficial owner is not only an individual who has direct control, but also includes an individual who controls the company indirectly. However, the problem is that the regulation is deemed to be less effective and efficient in tracking assets including incomplete information on BO submissions, lack of public access to BO data, limited human resources (HR) of the Ministry of Law and Human Rights, no BO risk assessment of *money laundering* offenses, and b, the absence of a definition clearly regarding BO and there is no supervision between ministries or agencies in the context of preventing corporate crime. The criminal law policy related to optimizing the recovery of state financial losses in *money laundering* criminal cases through the application of beneficial ownership principles in the future is carried out by increasing the regulation regarding Beneficial Ownership to become Legislative Regulations or included in the clauses of the related Criminal Procedure Code. with proof with the aim of facilitating investigators in revealing beneficial ownership related to asset tracking as a means of recovering state financial losses. In the future, according to the author, corporate crime is not only related to the actions of people who have functional positions in the organizational structure of the corporation, but can also be related to acts committed by the giver of orders or control holders of the corporation or the beneficial owner of the corporation who is outside the organizational structure of the Corporation, but can control the Corporation, including the "Beneficial Owner". So that in conducting asset searches related to recovery of state losses in the future, Beneficial Owners can be found easily because of transparency from the corporation and inherent supervision of institutions and ministries that are related to recovery of state losses.

Keywords: Criminal Law Policy, Beneficial Owner, Money Laundering

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tesis selesai berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ayah, Ibu dan Saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa.
6. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	31
A. Hukum Pidana dalam Perspektif Islam	31
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	37

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	43
1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi	43
2. Sebab-sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	48
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	51
D. Tinjauan Tentang Kerugian Negara	53
1. Pengertian Kerugian Negara	56
2. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara	60
E. Tinjauan Tentang Prinsip <i>Beneficial Ownership</i>	65
1. Sejarah <i>Beneficial Ownership</i>	65
2. Pengertian <i>Beneficial Ownership</i>	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Penerapan Prinsip <i>Beneficial Ownership</i> Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini	75
B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Prinsip <i>Beneficial Ownership</i> Di Masa Mendatang.....	115
BAB IV PENUTUP	130
A. Simpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala kegiatan di Indonesia haruslah berdasarkan dan sesuai pada ketentuan hukum, yang mana pelanggarannya akan dikenakan sanksi yang tertera pada hukum yang berlaku di negara ini sebagai bentuk penegakan hukum.¹ Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.² Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa hukum memiliki peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Hukum memiliki kaidah yang berhubungan erat dengan ajaran negara kesejahteraan di mana butir-butir tertentu memberikan penekanan terhadap jaminan hak asasi manusia, legalitas pemerintahan dan lembaga serta aparatur pemerintahan, penegakan hukum dan yang terpenting segala bentuk kebijakan

¹ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

terhadap penyelenggaraan kehidupan negara harus berpedoman pada hukum yang berlaku.

Sejalan dengan konsep Negara Hukum tersebut, maka hal yang sangat penting dalam konsep tersebut adalah adanya persamaan perlakuan di muka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil serta sama di muka hukum. Menurut A.V Dicey, ada tiga ciri penting yang harus ada dalam setiap Negara Hukum yang dikenal dengan istilah “*The rule of law*”, tiga ciri tersebut adalah:³

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)

Konsep supremasi hukum ini menitikberatkan bahwa semua permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)

Konsep persamaan dalam hukum ini mengakui adanya persamaan kedudukan setiap orang atau warga negara dalam hukum dan pemerintahan yang telah diatur secara jelas dalam aturan dan dapat dilaksanakan pada praktiknya.

3. Asas Legalitas (*due process of law*)

Negara Hukum haruslah berpedoman terhadap asas legalitas dalam setiap bentuknya yang mempunyai pengertian bahwa pemerintah dalam melakukan setiap tindakannya haruslah didasarkan kepada peraturan

³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 152.

perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan setiap kegiatannya pemerintah haruslah mempunyai dasar yuridis atau aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Julius Stahl memberikan pengertian mengenai konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* ialah, adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM); pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha negara.⁴ Keduanya pada pokoknya mewakili sebagai ciri-ciri Negara Hukum modern dewasa ini, jika salah satu prinsip dari hukum tidak diimplementasikan, dapat dipastikan penyelenggaraan suatu Negara Hukum tidak akan berjalan baik.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dimulai dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Hal baru dari Undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Selang 8 tahun kemudian, DPR mengesahkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

⁴ *Ibid.*

Pencucian Uang (PPTPPU), Tindak Pidana Pencucian uang tidak boleh terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana.⁵

Sepanjang tahun 2019, berdasarkan laporan tahunan oleh *Transparency International, Corruption Perception Index* Indonesia pada tahun 2019 sebesar 40 poin, angka yang naik 2 (dua) poin dari tahun sebelumnya sebesar 38 poin, namun masih tertinggal dengan Malaysia (53 poin) dan jauh tertinggal dengan Singapura (85 poin).⁶ Meskipun naik, *Transparency International* memberikan catatan bahwa kemandirian dan keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan oleh pemerintahan Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menuai pro dan kontra di kalangan akademisi. Sementara berdasarkan laporan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) sepanjang tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi, dengan jumlah tersangka 585 orang, terdapat kerugian negara mencapai 8,4 triliun, jumlah suap 200 miliar, jumlah pungutan liar mencapai 3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang tercatat mencapai 108 miliar.⁷

Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal lain-lain, atau menyangkut prosedur-prosedur

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Op cit*, hlm 49.

⁶ *Indonesian Corruption Watch* (ICW), "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019", *ibid.*

⁷ *Ibid.*

sederhana.⁸ Memperhatikan kondisi-kondisi yang demikian, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan tak ayal lagi, korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana, melainkan juga korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya.⁹

Maraknya korupsi di Indonesia merupakan salah satu penyebab dari terpuruknya sistem perekonomian bangsa ini, karena perkembangannya bisa merasuki berbagai bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan bahkan sampai pelayanan sosial di masyarakat. Efeknya berdampak sistemik dari lapisan masyarakat paling bawah bahkan sampai para pejabat negara yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan jabatannya.¹⁰ Untuk itu pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan melakukan pergantian undang-undang demi tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lahir yang bertujuan untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana

⁸ O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Ed. I, Cet. I, PT. Alumni, Bandung, hlm. 72.

⁹ Erry Riyana Hardjapamekas dalam Ajip Rosidi, 2006, *Korupsi dan Kebudayaan* : Cet. I, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Amir Muhiddin. "Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)", Doctoral dissertation, Pascasarjana, 2017. hlm. 16.

korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Tipikor telah mengatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Penanganan perkara korupsi, berdasarkan laporan tahunan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara yang dilakukan sebagai salah satu upaya memulihkan kerugian negara akibat korupsi.¹¹ Di antaranya, KPK berhasil mengembalikan aset dari luar negeri untuk pertama kalinya, berkat kerjasama antara KPK dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura. Berdasarkan laporan, tercatat terdapat pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputus pengadilan sepanjang tahun 2019 mencapai

¹¹ Syamsudin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: FH UNSOED; hlm. 1-18

121,9 miliar, pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputus pengadilan mencapai 173,67 miliar, pendapatan uang sitaan hasil tindak pidana pencucian yang telah diputus pengadilan yaitu 6,4 miliar, kemudian pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi 3,2 miliar, pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi 17,8 miliar, juga pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik Negara senilai 3,3 miliar.¹²

Jika dilihat dari perkembangan internasional, seperti timbulnya insiden *Panama Papers*, *LuxLeaks* dan *Bahama Leaks*,¹³ secara global sudah terjadi peningkatan kesadaran yang semakin kuat bahwa jejak tindakan kriminal banyak yang menyangkut perusahaan, sedangkan pemilik sebenarnya sulit dilacak karena tersembunyi dalam tingkat kepemilikan yang berlapis. Terdapat ratusan perusahaan yang disalahgunakan untuk mengaburkan jejak tindakan kejahatan seperti pencucian uang, korupsi, dan penyembunyian aset dari kreditur melalui beberapa tingkatan perusahaan boneka, *trusts*, yayasan, saham atas nama, atau serangkaian pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan kriminal tersebut.¹⁴

Realitas yang berbeda, justru muncul dari kepemilikan saham yang keberadaan pemiliknya belum diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2019*, hlm. 25.

¹³ *Panama papers*, Lux Leaks dan Bahamas Leaks adalah penyingkapan berskala besar dari dokumen-dokumen rahasia yang berisi informasi mengenai korporasi yang dibentuk untuk menghindari pembayaran pajak, mencuci uang, dan menyembunyikan jejak kejahatan seperti korupsi, beserta nama individu-individu yang terlibat. Lihat di: The International Consortium of Investigative Journalists, "Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption", <https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

¹⁴ *Ownership Transparency*, <http://ownershiptransparency.com/about-ownership-transparency/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPA), yaitu sebagai pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* (selanjutnya disebut BO). Dimana keberadaannya sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terdeteksi secara hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam proses pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diatur oleh BO.

Pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, terdapat pen definisian mengenai BO, yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Pengaturan dan penerapan transparansi *beneficial owner*, menyatakan bahwa kurang atau rendahnya informasi *beneficial owner* yang memadai, akurat atau terjamin kebenarannya, serta dapat diakses secara cepat, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana; (2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang dijadikan kendaraan; dan (3) sumber atau tujuan

penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak pidana.¹⁵

Masalah ini perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh mengingat dampak lemahnya pengaturan dan penerapan transparansi *beneficial owner* dalam suatu perseroan terbatas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, mengakibatkan kurang optimalnya penyelesaian perkara tindak pidana, dimana pihak *beneficial owner* sebagai *invincible hand* yang bertindak sebagai pengendali perseroan terbatas tidak dapat dijangkau oleh hukum, dan mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kendala dalam meminta pertanggungjawaban pidana baik berupa pidana badan sebagai pidana pokok, dan khususnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang dimaksudkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, Merujuk pada laporan dari *Publish What You Pay* (PWYP) yang menjelaskan bahwa Indonesia dalam melakukan pelacakan dan pengungkapan BO dalam sebuah Perseroan Terbatas dengan melakukan pelacakan pemilik manfaat yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM seringkali tak membuahkan hasil. *Legal entity* yang didapat dari AHU itu belum memadai dan hanya dapat tertembus *layer 3* dan ke-4, akan tetapi tidak bisa mencari Perseroan Terbatas yang

¹⁵ Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum-all-1.pdf>, diakses pada 1 Mei 2021.

¹⁶ Dicky J H. "Sejarah Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan". Vol. 4. No. 4 November 2020. hlm. 137-150

berkedudukan hukum di luar Indonesia seperti negara *tax haven*.¹⁷ Oleh karena itu, tesis ini akan membahas lebih jauh mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* di Masa Mendatang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait penerapan prinsip *beneficial ownership* pada tindak pidana pencucian uang di masa mendatang.

¹⁷ Pengungkapan *Beneficial Owner* Pintu Masuk Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 22 Februari 2021

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka penyelamatan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait erat dengan upaya pengembalian kerugian Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Korupsi, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, dan hakim, serta lembaga pemberantasan korupsi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khusus mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan para pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam hukum perseroan terhadap optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi melalui penerapan prinsip *beneficial ownership*.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Atas dasar itu kebijakan hukum pidana akan mempunyai pengaruh untuk mengatur atau mengendalikan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu..
2. Pembaharuan Hukum Pidana merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.
3. Tindak Pidana merupakan erjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur

materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).

4. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan dengan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Hal tersebut dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Proses pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahap kegiatan yaitu tahap penempatan, tahap penyebaran dan tahap pengumpulan.
5. *Beneficial Ownership* merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan ahli hukum berdasarkan bidangnya yang spesifik. Keempat ciri teoritis hukum tersebut dapat dinyatakan dalam penulisan kerangka teori dan/atau salah satu ciri tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁸ Penegakan hukum (pidana) jika dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap perumusan, yaitu: tahap penegakan hukum secara in abstracto oleh lembaga legislatif. Tahap ini disebut tahap legislatif.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung, hlm 9-10 dalam Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 182.

- b. Tahap aplikasi yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap kepolisian sampai ke tahap pengadilan. Tahap kedua ini juga bisa disebut tahap kebijakan yudisial.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu: tahap implementasi konkret hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahap ini bisa disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁹

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pemikiran-pemikiran legislatif yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁰ Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa dengan kesimpulan dari pembuatan undang-undang seperti diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan undang-undang masih harus diikuti dengan implementasi konkretnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.²¹

Masih terkait masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan.²² “Kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam aturan/pandangan penilaian yang kokoh dan nyata serta bertindak sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai, untuk

¹⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm. 181.

²² Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan memelihara (sebagai "kontrol sosial") kehidupan sosial yang damai”.

Sudarto menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum adalah mengatur masyarakat dengan baik dan benar dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan dan sebagainya. Jadi menarik garis antara apa yang halal dan apa yang haram. Hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai tindakan melawan hukum. Perbuatan sesuai dengan hukum tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan. Masalahnya adalah hal itu bertentangan dengan hukum. Padahal, yang diperhatikan dan dikerjakan oleh hukum justru adalah perbuatan yang disebut terakhir, baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).²³

Lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa jika sistem hukum dilihat secara skematis, dapat dibedakan tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh perangkat negara atau biasa disebut aparat penegak hukum (*tools*), yang memiliki aturan tersendiri pula. Dari perspektif fungsional, sistem penegakan hukum adalah sistem tindakan. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat

²³Sudarto, 1986. *Op. Cit.*, hlm. 111.

penegak hukum” biasanya hanya kepolisian, paling tidak instansi yang memiliki kewenangan Polri dan Kejaksaan. Namun jika penegakan hukum dimaknai secara luas, maka penegakan hukum menjadi tugas pembuat undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), dan petugas pelaksana pidana. Bukankah mereka memiliki peran dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan perbuatan melawan hukum pada umumnya? Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh peralatan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dibandingkan penegakan hukum di bidang lain. Aparat yang dimaksud disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat pelaksana pidana, sedangkan peraturan yang dikatakan lebih lengkap antara lain ketentuan hukum acara pidana, dan apakah mereka berperan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan perbuatan melawan hukum pada umumnya? Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh peralatan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dibandingkan penegakan hukum di bidang lain. Aparat yang dimaksud disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat pelaksana pidana, sedangkan peraturan yang dikatakan lebih lengkap antara lain ketentuan hukum acara pidana, apakah tidak ada peran dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang melawan hukum pada umumnya? Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh peralatan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dibandingkan penegakan

hukum di bidang lain. Aparat yang dimaksud disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kepolisian, UU Kejaksaan.²⁴

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menetapkan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana yang diancam;
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.²⁵

Menurut Sudarto yang mengutip pendapat Mezger, hukum pidana dapat diartikan sebagai: “Ketentuan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, akibatnya berupa kejahatan”. Jadi pada dasarnya hukum pidana didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Tindakan yang memenuhi kondisi tertentu;
- b. Pidana.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan “politik hukum pidana”. Dalam literatur asing istilah “politik hukum

²⁴*Ibid.*, hlm. 112.

²⁵*Moeljatno*, 1987. *Op. cit.*, hlm. 1.

pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, diantaranya "*kebijakan pidana*", "*kebijakan hukum pidana*", atau "*strafrechts-politiek*"²⁶

Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengungkapkan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak lepas dari tujuan pencegahan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik pidana. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum pidana”.²⁸ Pencegahan kejahatan melalui jalur penal perlu ditempuh melalui 3 tahapan, yaitu:²⁹

- a. Tahap Perumusan / Legislatif;
- b. Aplikasi / Tahap Yudisial;
- c. Tahap Eksekusi / Eksekusi Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu dari tiga tahap di atas, paling strategis terletak pada tahap perumusan.³⁰ Teori kebijakan hukum pidana ini digunakan untuk menjawab permasalahan perumusan kebijakan

²⁶Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Rancangan KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

²⁷Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 28.

²⁹M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, 2008, *Criminal Policy*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 6.

³⁰*Ibid*, hlm. 7.

hukum pidana ke depan dalam kasus tindak pidana pencucian uang kedepannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian³¹ yang berbeda,³² begitu pula dengan ilmu hukum. Hukum secara nyata bersentuhan dengan semua aspek kehidupan. Pada tahap awal pembentukan hukum yakni tahap formulasi, semua data dari lintas keilmuan dikumpulkan untuk membentuk atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh lembaga berwenang kemudian dimuat dalam lembaran negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan merubah situasi dan kondisi dalam wilayah dimana peraturan tersebut diberlakukan.³³ Sederhananya, hukum dipengaruhi oleh bidang lain dan hukum nantinya akan mempengaruhi bidang lain. Terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang lainnya, bukan hanya hubungan satu arah saja.

³¹ Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 119.

³² Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung, hlm. 6.

³³ Terkadang terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku bersamaan dengan pengesahannya, melainkan ditentukan kapan mulai pemberlakuannya dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Ilmu hukum, dikenal dua jenis penelitian yakni penelitian doktrinal dan penelitian nondoktrinal.³⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif.³⁵ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya,³⁶ dalam hal ini guna membentuk konsep pengaturan pemberlakuan pengaturan yang lebih rigid dan terkonsip mengenai *beneficial ownership* dalam tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia maka penulis menggunakan teori-teori yang telah ada yakni teori kebijakan hukum pidana dan teori tentang *beneficial ownership*

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.³⁸ Peraturan perundang-undangan tersebut nantinya akan dilihat terutama terkait asas hukumnya. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum yang berasal dari jurnal, buku dan sejenisnya terutama terkait pencarian teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan konsep

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 121-141.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4 Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang” akan diteliti menggunakan metode penelitian ilmu hukum, sehingga hasil dari penelitian tidak lepas dari disiplin ilmu penulis dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah sebuah karya ilmiah di bidang ilmu hukum.

Penelitian ini sejatinya dilakukan guna menemukan konsep yang dapat digunakan dalam pengaturan modus tindak pidana pencucian uang dengan metode *beneficial ownership* tergolong baru dan terus berkembang variannya. Untuk mendapatkan konsep yang sesuai, maka diperlukan pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait saham, pasar modal, *beneficial ownership*, perseroan terbatas, tindak pidana korupsi, dan undang-undang terkait guna menentukan apakah pengaturannya telah harmonis atau belum.

Berkaitan dengan sifat penelitian yang hasilnya merupakan konsep, maka dalam melaksanakan penelitian, penulis lebih condong menggunakan pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan filosofis (*philosophical*

approach)³⁹ terutama terkait penerapan prinsip *Beneficial Ownership* dalam tindak pidana pencucian uang Selain pendekatan filosofis, digunakan pula pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparasion approach*) guna mengetahui keharmonisan pengaturan terkait pemberlakuan diversi lintas negara.⁴⁰

Era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara yang bersangkutan. Pada masa inilah mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing (*foreign law*). Pada era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

Hukum sebagai objek penelitian dikonsepsikan oleh Soetandyo ke dalam empat bentuk konsep, antara lain:⁴²

- a. Hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral, yang ilahi, dan/atau yang secara kodrati berlaku universal;

³⁹ Objek studi filsafat dipilah dalam dua kategori yakni objek materiil (lapangan) dan objek formil (sudut pandang). Penggunaan cara filsafati digunakan agar dapat melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran yang lain. Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 16-17.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 133-177.

⁴¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 3

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Op.Cit.*, hlm. 83-95.

- b. Hukum modern yang dikonsepsikan sebagai hukum nasional yang positif: hukum undang-undang yang hadir *in abstracto* dan amar-amar putusan hakim yang hadir *in concreto*;
- c. Hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku yang teramati dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- d. Hukum sebagaimana dimaknakan oleh para subjek pemakainya dalam proses interaksi antar mereka.

Penelitian ini, hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah hukum modern yang dikonsepsikan sebagai hukum positif. Analisis terhadap bahan hukum yang digunakan merupakan analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan logika deduktif,⁴³ yakni analisis yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor yang mana kemudian ditarik suatu kesimpulan (*silogisme*).⁴⁴

Berikut merupakan bahan hukum yang akan dianalisis oleh penulis, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 110.

⁴⁴ *Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit.*, hlm. 89.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- j. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- m. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- n. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- p. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan serta untuk mendukung data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data sekunder, studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, kemudian mengumpulkan, memahami, dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang diperoleh. Bahan-bahan penelitian tersebut bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung;
- b) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Perpustakaan Universitas Diponegoro;
- d) Perpustakaan Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Jaringan Perpustakaan sarana daring.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.⁴⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata.⁴⁶ Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini dianalisis dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 66.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 67.

pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data kasus, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah data dikumpulkan, dan dianalisis, data disajikan sebagai cara bagaimana data tersebut dapat mudah dipahami. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian terdapat tiga macam yaitu: penyajian verbal; penyajian visual; dan penyajian matematis.⁴⁷ Dalam hal ini, tesis ini disajikan dalam bentuk penyajian verbal, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami pembaca. Data disajikan secara:⁴⁸ (i) *lugas*, menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan; (ii) secara *objektif*, artinya kata-kata yang dipakai terhindar dari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disandarkan pada fakta-fakta yang mendukung; (iii) *dikemukakan dengan jelas*, artinya dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, sederhana dan sistematis; (iv) *diuraikan dengan ringkas*, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit; (v) menggunakan kata ganti yang sesuai dan tepat.

⁴⁷ A. Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 67.

⁴⁸ *Ibid.*

Selanjutnya adalah langkah penarikan kesimpulan, sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan suatu solusi atau rekomendasi dari permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku *beneficial ownership*. Dengan demikian kesimpulan tersebut dapat menentukan bagaimana upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam pranata Hukum yang ada di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang hukum pidana dalam perspektif Islam, penegakan hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana pencucian uang, pembaharuan hukum pidana, dan pengertian mengenai *Beneficial Ownership*. Selanjutnya bab ini membahas tentang bagaimana pengungkapan *Beneficial Ownership* pada tindak pidana pencucian uang.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai pengungkapan *Beneficial Ownership* beserta peraturan-peraturan yang menunjang, kemudian diuraikan urgensi pembaharuan hukum terhadap

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan hambatan serta solusi yang dihadapi para penegak hukum dalam pengungkapan *Beneficial Ownership* pada tindak pidana pencucian uang sebagai bahan acuan pembaharuan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana dalam Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan *ihsan*, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.⁴⁹ Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu *fiqh* tersebut adalah *fiqh ibadah* (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (pidana), *fiqh siyasah* (politik), dan *mawaris* (warisan).⁵⁰

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada

⁴⁹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam – Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 1

diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵¹

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin.⁵² Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.⁵³ (QS. Al-Maidah (5):48).

⁵¹ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁵² Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, hlm.9.

⁵³ Departemen Agama RI, 2005, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung, hlm. 116.

Hukum Pidana Islam dilaksanakan dan diterapkan oleh Nabi untuk semua penduduk, baik muslim maupun non muslim. Penerapan hukuman terhadap non muslim ini dapat ditemukan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma'iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah.⁵⁴ Selain itu, beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, Pembunuhan dan perampokan telah diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kasus tindak pidana minuman keras misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksi yang sama dengan vonis yang dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan.⁵⁵

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fikih Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir

⁵⁴ Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani, 1960, *Subulus-Salam Juz IV, Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby*, Mesir, hlm. 12

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 28

Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadits.⁵⁶

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak-hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁷

Al-Quran merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat, sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya: orang yang membunuh tanpa hak hukumnya harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk

⁵⁶ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm.86.

⁵⁷ Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam Dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>, diakses 5 September 2023

100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan peminum khamar, pencurian, perampokan, penuduhan berzina, dan orang *murtad*. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Al-Quran.⁵⁸

Ciri-ciri hukum pidana Islam adalah sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu a) syariah, dan b) *fikh*.
- 4) Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1) hukum ibadah dan 2) hukum muamalah dalam arti yang luas.
- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- 7) Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) hukum *taklifi*, 2) hukum *wadh'i*.

Tujuan Hukum Islam (*maqâshid syarî'ah*), tercakup dalam tiga macam inti pokok yaitu: *pertama*, *maqâshid al-dharûriyyah*, yaitu tujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta; *kedua*,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-23.

maqâshid al-hâjjiyah, yaitu tujuan untuk menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; *ketiga*, *maqâshid al-tahsiniyyah*, yaitu tujuan yang maksudnya agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.⁶⁰

Selanjutnya, pembagian *dharûriyyah* kepada lima aspek pokok didasarkan pada hal-hal yang harus dipelihara melalui kewajiban hukum duniawi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima aspek pokok tersebut untuk dipelihara, seperti hukum bunuh terhadap orang yang murtad, disyari'atkan untuk memelihara agama, disyariat'kan *qishâsh* dalam rangka memelihara jiwa, larangan minum yang memabukkan (*khamar*) untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan potong tangan dalam rangka memelihara harta.⁶¹

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶²

⁶⁰ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁶² Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-72

Jika dilihat dari keberadaan hukum pidana dalam al-Qur`an, maka secara universal dapat dinyatakan fungsinya dan kegunaannya untuk:⁶³

1) Memelihara agama; 2) Memelihara kehormatan manusia; 3) Melindungi akal; 4) Memelihara harta manusia; 5) Memelihara jiwa manusia; 6) Memelihara ketentraman umum.

Keberadaan ayat-ayat al-Qur`an tentang *jarîmah*, *uqûbah* atau *jinâyah* berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk memebersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral itu dijaga dengan sebaik-baiknya, juga tidak cukup hanya dengan tarbiyah, meskipun tarbiyah itu kebutuhan yang bersifat religi dan *syar'i*.⁶⁴

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

Meski Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah diakui sebagai kejahatan oleh kalangan internasional dan berbagai negara sudah berkomitmen untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, akan tetapi TPPU sendiri belum memiliki satu definisi yang baku dan universal di seluruh negara. Perbedaan latar belakang dan fokus dalam penyusunan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang di berbagai negara menjadi penyebabnya. Sebagai contoh Inggris dan Perancis yang

⁶³ Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁶⁴ Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>., diakses 5 September 2023.

menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius.⁶⁵ Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkoba saja.⁶⁶ FATF juga tidak memberikan satu definisi baku, melainkan hanya menguraikan bahwasanya pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan asal muasal uang tersebut yang berkaitan dengan kejahatan atau sumber-sumber yang tidak sah.⁶⁷

Yunus Husein dalam makalahnya juga mencoba mendefinisikan Pencucian Uang sebagai: “Upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaannya tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah”.⁶⁸ Di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni

⁶⁵ Budi Saiful Haris, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. hlm. 3

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Fact about Money Laundering, <http://www.fatfgafi.org/mlaundering-e.htm>., dalam Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, MaPPI FHUI, Jakarta, hlm. 7

⁶⁸ Yunus Husein, 2013, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta.

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan TPPU Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset

yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.⁶⁹

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:⁷⁰

1. *Placement*, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan.

Fase ini memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindari jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari “placement” ini adalah apa yang disebut sebagai “smurfing”. Melalui “smurfing” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.⁷¹

2. *Layering*, merupakan tahap selanjutnya dari placement, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Erman Rajagukguk*, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

⁷¹ Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unisula, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 8.

dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “wire transfer” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut.

3. *Integration*, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

Adapun dilihat dari metodenya, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang, yakni:⁷²

1. *Buy and Sell Conversions*

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Jadi uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan menjadi aset, untuk kemudian dijual lagi. Hal ini menjadikan uang tersebut seolah-olah merupakan hasil pendapatan yang legal.

2. *Offshore Conversions*

Uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan ke negara-negara yang mendapatkan julukan tax heaven untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang terdapat di negara tersebut. Dana yang disimpan di negara ini kemudian dialihkan kembali ke bank atau lembaga keuangan negara lain atau menjadi aset. Pengalihan ke negara tax heaven tersebut dikarenakan kecenderungan peraturan

⁷² Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, hlm. 24

perpajakan yang lebih longgar, peraturan perbankan mengenai perlindungan rahasia nasabah, atau ketentuan bisnis yang mudah. Kerahasiaan dan kemudahan ini yang menjadikan nasabah atau investor bebas untuk memasukkan dan memutar danadana yang berkaitan dengan kegiatan illegal di negara tersebut.

3. *Legitimate Business Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha sehingga tercampur dalam dana perusahaan. Kemudian dana tersebut dikonversikan kembali melalui cek, transfer, atau instrument pembayaran lainnya dan dialihkan ke rekening pemilik dana awal. Hal ini menjadikan asal dana tersebut menjadi kabur karena tercampur dengan dana perusahaan.

Paku Utama, mengacu pada laporan dari *Egmont Group of Financial Intelligence Units* juga membagi tipologi pencucian uang ke dalam lima bentuk, yakni:⁷³

1. Penyembunyian dalam perusahaan
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah.
3. Penggunaan dokumen atau identitas palsu.
4. Eksploitasi permasalahan yurisdiksi internasional.
5. Penggunaan jenis aset tidak bernama.

⁷³ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm. 146

Tipologi-tipologi yang dijabarkan di atas hanyalah bentuk-bentuk sederhana dari tipologi TPPU yang digunakan. Karena tentunya jika para pelaku pencucian uang hanya menggunakan salah satu atau beberapa tipologi tersebut tentu aparat penegak hukum akan dengan mudah menemukan aset mereka. dalam praktiknya, para pelaku pencucian uang menggunakan lebih dari satu tipologi dan mengkombinasikannya dengan skema yang kompleks. Hal ini yang menjadikan TPPU sulit untuk dilacak dan memerlukan kerja sama dan pemahaman dari penegak hukum dan hakim yang matang serta aturan hukum yang kuat.⁷⁴

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio - corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.⁷⁵ Menurut Kamus *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

⁷⁴ Aulia Ali Reza, *Op Cit*, hlm. 16

⁷⁵ Sudarto, tt, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 115.

keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.⁷⁶

- a. *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duty by bribery.*
- b. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights or others: Fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.*⁷⁷

Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷⁸ World Bank mendefinisikan korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains* (suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi),⁷⁹ dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut:⁸⁰

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)*, yang terjadi ditingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu

⁷⁶ Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota.

⁷⁷ Bryan A. Garner, 2014, *Black's law dictionary with guide to Pronunciation*, Cet. 10, St. Paul: West Publishing.

⁷⁸ Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

⁷⁹ World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, World Bank, Washington, DC.

⁸⁰ Muladi, “Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 4 – 6.

kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;

- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruption (Vote Buying)* dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam Pemilu, Pilkada, Keputusan Pengadilan, Jabatan Pemerintahan, dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁸¹

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/ budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, social, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya
- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk aau terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*,” “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*”, (atau “*crime of politician in office*”), dan bahkan “*transnational crime*”.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85-86.

d. Karena terkait dengan masalah politik /jabatan/kekuasaan (termasuk “*top hat crime*”), maka didalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (“*twin phenomena*”) yang dapat menyulitkan penegakan hukum.

Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan telah tersistematis menggerogoti seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab kejahatan korupsi telah berada pada hampir di setiap sector penyelenggara Negara. Keadaan yang semakin serius akibat kejahatan korupsi tersebut, meniscayakan adanya suatu tindakan dan penanganan yang membutuhkan banyak perhatian pula. Perkembangan korupsi di Indonesia dewasa ini terus mengalami peningkatan baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya, sehingga pencegahan dan penanggulangannya haruslah menjadi prioritas yang utama dalam kerangka rencana pembangunan jangka Nasional. Sebab, korupsi di Indonesia telah menjadi suatu penyakit dalam sendi-sendi pemerintahan yang secara tidak langsung pada akhirnya merusak tatanan penyelenggaraan Negara dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa : “Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁸²

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

2. Sebab-Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Terjadinya korupsi tidak bisa dikatakan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, karena korupsi sendiri merupakan peristiwa yang menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya korupsi bisa berasal dari internal sendiri, ataupun dari lingkungan (sistem) yang mendorong terjadinya korupsi. Terjadinya korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Evi Hartanti faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah:⁸³

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia, dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan

⁸² Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, (jurnal.unisula.ac.id), hlm. 39.

⁸³ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

intelektual yang tinggi, terpelajar, terpandang, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;

- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang massif di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan, melainkan keserakahannya, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan;
- h. Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya Andi hamzah mengatakan bahwa penyebab korupsi ada dua sumber utama yaitu “*bad law*” (peraturan yang buruk) dan “*bad man*” (aparatur penegak hukum yang buruk). Pendapat ini bisa disejajarkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) ialah karena adanya niat pelaku dan/ atau karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan itu. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang Negara.
- b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum yang berarti berkaitan dengan lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek, aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan-putusan di mana hakim

⁸⁴ Ilham Gunawan, 1990, *postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan yuridis, sosiologis, budaya dan politik*, Angkasa, Bandung, hlm. 16.

dapat keliru dalam menjatuhkan hukuman. Aspek yang kedua adalah sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

- c. Faktor budaya, di mana korupsi antara lain merupakan peninggalan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap Negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Persoalan korupsi sudah menjadi masalah yang sangat serius di semua Negara terutama di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena secara nyata korupsi itu berakibat merugikan keuangan Negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat proses pembangunan. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi, Andi Hamzah menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat yaitu: pendapat *pertama*, menagatakan bahwa korupsi itu tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang positif manakala korupsi berfungsi sebagai uang pelican bagaikan fungsi minyak pelumas pada sebuah mesin.⁸⁵ Sedangkan pendapat *kedua*, oleh Gunnar Myrdal sebagaimana diungkapkan Andi Hamzah bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, antara lain:⁸⁶

⁸⁵ Pendapat pertama banyak dianut oleh peneliti barat antara lain *Lincoln Steven, Nathaniel, Robert K. Merton, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 194.

⁸⁶ *Djoko Prakoso dkk, 1987, Kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 395.

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional;
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan Negara bertambah lemah. Berakibat turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi demikian yang kerap membahayakan stabilitas politik;
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, diperlambat karena alasan-alasan sama.

3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagaimana diketahui, menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius special* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan “KUHP”), sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut *Pompe, A. Nolten, Sudarto* dan *E.Y. Kanter* diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur

mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).⁸⁷

Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁸⁸

Bertitik tolak aspek tersebut, terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*"law in book"*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diklasifikasikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, hingga saat ini diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

⁸⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

D. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara

Terminologi mengenai “kerugian Negara” yang diambil dari *kerugian keuangan Negara*, masih menjadi perhatian publik, dalam diskursus yang kerap kali diperbincangkan. Hal tersebut dapat dipahami, karena konteks kerugian Negara pada umumnya akan berujung pada ancaman tindak pidana korupsi bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, cakupan rumusan delik korupsi untuk mengklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana *intelektual dader* di dalam undang-undang diatur teramat lentur. Siapapun dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara, memberikan bahkan menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dan seterusnya dikenakan sanksi pidana tindak pidana korupsi.⁸⁹

Penjelasan dan makna dari kerugian Negara itu sendiri, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara rinci bentuk-bentuk tindak pidana korupsi meliputi: memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Ps.2). Menyalahgunakan kewenangan (Ps.3). Suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Ps.5). Suap kepada Hakim dan Advokat (Ps.6). Korupsi yang dilakukan oleh TNI dan Polri (Ps.6), Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Ps.7 sd 13).

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya tidak mendefinisikan pengertian dari kerugian Negara. Sesuai dengan asas hukum *mutatis mutandis* yaitu terhadap hal yang tidak diatur akan mempersandingkan/ merujuk kepada peraturan perundang-undang lain.⁹⁰ Terhadap pengertian “Kerugian Negara”, diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

“Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.”

Oleh karena itu, permasalahan keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dapat memahami tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, terdapat tiga produk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diharapkan mampu lebih efektif dalam menjerat pelaku korupsi dan dapat mengembalikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kemudian mendefinisikan luasnya

⁹⁰ Yuli Indrawati, 2014, *In memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung, hlm. 342.

keuangan negara yang mengundang perdebatan di ruang sidang. Keuangan negara yang dimaksud adalah “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berkaitan dengan hal demikian, pengertian keuangan negara yang didefinisikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa seluruh kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dimana kekayaan negara tersebut didapatkan dari penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara adalah merupakan keuangan negara.

1. Pengertian Kerugian Negara

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian seringkali mengakibatkan perdebatan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. Seperti pada kasus kredit macet bank BUMN, Penuntut Umum dan Pembela sepaham bahwa telah terjadi kerugian yang diderita bank BUMN. Menurut Penuntut Umum bahwa kredit macet disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang direksi bank BUMN tersebut, sedangkan Tim Pembela melihatnya sebagai risiko bisnis yang melekat pada jenis usaha perbankan.⁹¹

Pengertian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Negara) “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan korupsi menjadi tujuh jenis yaitu: (1)merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara); (2)suap; (3)gratifikasi; (4)penggelapan dalam jabatan; (5)pemerasan; (6)perbuatan curang; dan (7) konflik kepentingan.⁹²

⁹¹ Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 75.

⁹² *Ibid*, hlm. 17.

Tabel 1
Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

No.	Klasifikasi Tipikor	Pasal yang digunakan
1.	Merugikan keuangan Negara	Pasal 2 dan pasal 3
2.	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, dan d, pasal 13.
3.	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 c
4.	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, b, dan c
5.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, dan g
6.	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h
7.	Konflik kepentingan	Pasal 12 huruf i

Bertolak dari beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Berdasarkan ketentuan di atas, aspek tindak pidana kerugian keuangan negara dalam kedua pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹³

Tabel 2
Aspek Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara

Aspek	Pasal 2	Pasal 3
Subyek	Setiap orang	Setiap orang
Tujuan	Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Cara	Dengan cara melawan hukum	Dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Akibat	Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara	Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Kata “dapat” yang berada sebelum unsur “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang mana ada tidaknya suatu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa melihat akibat yang akan terjadi. Jadi, Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut kerugian negara secara formil dimana tidak perlu menyebabkan kerugian negara yang nyata.⁹⁴ Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

⁹³ Ardeno Kurniawan, 2015, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTE, Yogyakarta, hlm. 68.

⁹⁴ Theodorus M, *op.cit*, hlm. 84.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga kata “dapat” tersebut dihapus. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil.

Diputusnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka kerugian keuangan negara harus pasti. Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Timbulnya kerugian negara menurut Yunus Husein sangatlah terkait dengan berbagai jenis transaksi, seperti transaksi barang dan jasa; transaksi yang berkaitan dengan utang piutang; dan transaksi yang terkait dengan biaya pendapatan.⁹⁵ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nilai kerugian yang dituntut paling maksimum adalah sebesar kerugian yang terjadi, artinya nilai kerugian yang dituntut tersebut, boleh kurang dari kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terbukanya peluang agar para pelaku korupsi, mendapatkan tuntutan kurang dari kerugian yang telah diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukannya.

⁹⁵ Yunus Husein, 2008, *Negeri sang pencuci uang*, Cet.1, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, hlm. 7.

Menurut UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) unsur “merugikan keuangan negara” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk sebagai salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi.⁹⁶ Sebab delik-delik tindak pidana korupsi dalam UNCAC lebih luas dari delik-delik tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menandakan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak sejalan dengan UNCAC. Walaupun memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebelum UNCAC, namun seharusnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali direvisi karena sudah 14 (empat belas) tahun yang lalu Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC.

2. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum

⁹⁶ *Yuntho*, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, *Hasil Penelitian Policy Paper Indonesian Corruption Watch 2014*, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Penerapan%20Unsur%20Merugikan%20Keuangan%20Negara%20dalam%20Delik%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022

atau tindak pidana.⁹⁷ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.⁹⁸ Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁹⁹

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰⁰ Dalam pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu

⁹⁷ Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, " Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara" Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 97

⁹⁸ Mahrus Ali (1), 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194.

⁹⁹ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

c. Pengumuman putusan hakim

Selain jenis pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis pidana tambahan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Beberapa jenis pidana tambahan tersebut sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud KUHP, antara lain berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas korupsi, yang juga merupakan sistem penegakan hukum yang

dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak, atas hasil tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰¹ Perkembangan jenis pidana saat ini selain pidana pokok berupa penjara, kurungan dan pidana juga terdapat pidana tambahan yaitu uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰² Perkembangan pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1960 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹⁰¹ A. Djoko Sumaryanto (1), *Op.Cit*, hlm. 37.

¹⁰² Nur Syarifah, Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaranuang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2022.

Tabel 3
Perkembangan Pengaturan Uang Pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No.	Undang-Undang	Pengaturan
1.	Perppu No. 24/1960	“Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi” (Pasal 16 ayat (3))
2.	UU No. 3/ 1971	<p>“Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi” (Pasal 34 huruf C)</p> <p>“... Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda” (Penjelasan Pasal 34)</p>
3.	UU No. 31/ 1999	<p>“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” (Pasal 18 ayat (1) huruf b)</p> <p>“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut” (Pasal 18 ayat (2))</p> <p>“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. (Pasal 18 ayat (3))</p>

Rumusan pasal yang mengatur uang pengganti sejak pertama kali diatur dalam Perppu Nomor 24 Tahun 1960 hingga UU Nomor 31 Tahun 1999, tidak memberikan definisi secara tegas mengenai uang pengganti. Selain itu tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menegaskan bahwa uang pengganti

merupakan pembayaran atas kerugian negara yang terjadi. Hukuman uang pengganti dalam perkara tindak pidana khusus tak pernah tuntas dibahas karena ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat aturan yang mengatur hal tersebut. Secara administratif muncul masalah tunggakan uang pengganti sebagai pelaksanaan vonis pidana yang belum dapat dibayarkan bagaimana tindak lanjutnya.

E. Tinjauan Tentang Prinsip *Beneficial Ownership*

1. Sejarah *Beneficial Ownership*

Asal usul dari konsep *beneficial ownership* berasal dari *trust*, yang mana konsep ini digunakan mulai abad ke-12 pada masa perang salib, biasanya prajurit akan jauh dari Inggris selama beberapa tahun dan karena itu diperlukan tanahnya untuk tetap diolah walaupun tanpa adanya kehadiran pemiliknya. Penting untuk orang tersebut yang tersisa bertugas bisa melaksanakan semua kekuasaan dari pemilik yang sah atas tanah itu, seperti memutuskan siapa yang akan bertani dan pengumpulan pajak agar lahan tersebut tetap produktif. Namun, tentara salib ingin memastikan bahwa ia akan dapat memulihkan semua hak-hak kepemilikannya ketika ia kembali dari perang. Akibatnya, gagasan pembagian kepemilikan properti muncul, dimana tentara salib yang diperlakukan sebagai pemilik tanah sebenarnya oleh pengadilan ekuitas dan orang tersisa bertugas diperlakukan oleh pengadilan *common law* sebagai pemilik tanah yang mengelola.¹⁰³

¹⁰³ David J. Seipp, 2011, *Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law*, Boston University, Boston, hlm. 1014.

Terminologi *beneficial ownership* memang dikenal pertama kali dalam *English Trust Law*, dalam hukum Inggris tersebut, *Beneficial Owner* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*).¹⁰⁴ Selama pengembangan hukum mengenai *trust*, terdapat perbedaan mengenai konsep kepemilikan, perbedaan antara dua jenis kepemilikan "*Legal Ownership*" dan "*Beneficial Ownership*" adalah bahwa pemilik hukum memegang kepemilikannya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk manfaat dari Penerima Manfaat. Pada penciptaan kepercayaan di arti sempit seperti yang dikembangkan oleh ekuitas, kepemilikan penuh pada properti terpecah menjadi dua elemen konstituen, yang kemudian berada di tangan orang yang berbeda: "*legal ownership*" di *Trustee*, dan apa yang disebut dengan "*beneficial ownership*" pada *Beneficial Owner*.¹⁰⁵

Menurut sejarah hukum internasional, konsep *beneficial ownersip* pertama kali digunakan pada tahun 1966 dalam protokol perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B, *tax treaty*) antara Inggris dengan Amerika Serikat, yang mana disana diatur bahwa *beneficial owner* agen dan *nominee* dikenakan ketentuan pajak Inggris, namun untuk penerima manfaat selain agen dan *nominee* dikenakan ketentuan *tax treaty*.¹⁰⁶ Konsep tersebut diadopsi oleh *OECD Model Tax Convention* yang memperkenalkan pula

¹⁰⁴ Jamie Glister, James Lee, 2015, *Hanbury & Martin: Modern Equity*, 20th edn Sweet & Maxwell, United Kingdom, hlm. 49.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxation Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): *Beneficial Ownership*, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/0k8885Lk-seri-mengenal-panama-papers-iii-beneficial-ownership>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022

istilah *Beneficial Owner* pertama kali secara internasional pada tahun 1977. Istilah *Beneficial Owner* muncul pada Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai royalti dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dapat dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti.

Selain terdapat di dalam pengaturan internasional mengenai perpajakan, konsep *beneficial ownership* juga didiskusikan oleh FATF, berbeda dengan yang diatur oleh *OECD Model Tax Convention* yang hanya fokus pada pengaturan pajak, FATF mengatur mengenai *beneficial ownership* berdasarkan fakta bahwa *Corporate Vehicles* dalam bentuk perusahaan, *trust*, yayasan, kemitraan, dan jenis-jenis orang dan badan hukum melakukan berbagai usaha komersial dan kewirausahaan, meskipun memiliki peran penting dan sah, *Corporate Vehicles* yang bermain di perekonomian global, dalam kondisi tertentu, telah disalahgunakan untuk tujuan terlarang, termasuk pencucian uang, suap dan korupsi, *insider transaction*, penggelapan pajak, pendanaan teroris, dan kegiatan ilegal lainnya.

Corporate Vehicles merupakan cara yang menarik untuk menyamarkan dan mengubah hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, penyalahgunaan *Corporate Vehicles* dapat dikurangi secara signifikan jika informasi mengenai kedua pemilik sah dan pemilik sebenarnya, sumber aset *Corporate Vehicles* ini dan kegiatan yang tersedia kepada pihak berwenang.

Informasi *Legal Owner* dan *Beneficial Owner* bisa membantu penegakan hukum dan otoritas lainnya yang memiliki kompetensi dengan mengidentifikasi orang-orang yang mungkin bertanggung jawab untuk aktivitas yang mengkhawatirkan, atau yang mungkin memiliki informasi yang relevan untuk melanjutkan penyelidikan. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengikuti arus uang dalam penyelidikan keuangan melibatkan rekening/aset tersangka yang dimiliki oleh *Corporate Vehicles*. Namun, negara-negara menghadapi tantangan yang signifikan ketika menerapkan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan informasi *Beneficial Owner* yang akurat. Hal ini sangat menantang ketika melibatkan badan hukum dan *legal arrangement* yang tersebar di beberapa wilayah hukum.¹⁰⁷

2. Pengertian *Beneficial Ownership*

Konsep *Beneficial Ownership* telah lama ditemui di negara yang menganut sistem hukum *common law*, karena di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* sebagian besar mengenal dua bentuk kepemilikan atas benda yaitu *Legal Owner* dan *Beneficial Owner*. Kepemilikan secara legal terjadi ketika kepemilikan tersebut dapat dialihkan, dicatatkan, diregistrasikan atas nama orang/ badan tertentu. *Beneficial ownership* digunakan untuk mendeskripsikan jenis dari kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas

¹⁰⁷ *The Financial Action Task Force (FATF)*, FATF Guidance on Transparency and *Beneficial Ownership* 2014, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022

penggunaan dan manfaat dari kebendaan meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. *beneficial ownership* dapat ditemukan di dalam pranata *trust* yang melibatkan tiga pihak yaitu *Settler*, *Trustee* dan *Beneficiary*. *Settler* memberikan hak milik sejatinya kepada *Trustee* dalam bentuk kepemilikan yang terdaftar (*Legal Owner*) dan *Beneficiary* dalam bentuk manfaat (*Equitable Owner*).¹⁰⁸

Selanjutnya menurut *Black's Law Dictionary* Edisi Ke-10 *Beneficial Owner* adalah sebagai berikut:¹⁰⁹ “*One who has the right poses, use and convey something; a proprietor.*” Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pengertian *ownership* adalah:¹¹⁰ “*Ownership comprises the right to posses, the right to use, the right to manage, the right to the income from the thing, the right to the capital, the right to security, the rights or incidents of transibility and absence of term, the prohibition of harmful use, liability to execution, and the incident of residuary.*”

Sedangkan menurut Gilisse sebagaimana dijelaskan di dalam *Canadian Property Law* – Sebagaimana dikutip oleh Catherine Brown, *ownership* diartikan sebagai berikut:¹¹¹

“*...an enforceable bundle of rights that links a person to a thing.*” She suggests that, “*the rights can be grouped under three headings: the right to physical use, the right to enjoyment (e.g., income and services) and the right to management (Sales, lease, devise and mortgage).*”

c. Konsep *Beneficial Owner* di Indonesia

¹⁰⁸ Gunawan Widjajaja, 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUHPerdara, KUHD, dan UUPM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

¹⁰⁹ Bryan A. Garner, *Op.Cit*, hlm. 468.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Gilisse, *Canadian Property Law*, dikutip oleh Catherine Brown, Symposium: “*Beneficial Ownership and the Income Tax Act*”, *Canadian Tax Journal*, Vol. 53, 2003.

Hal yang paling penting untuk dipahami dalam mengkaji konsep *Beneficial Ownership* adalah adanya perbedaan antara sistem *common law* dan *civil law* (*Eropa Kontinental*). Tradisi hukum *common law* mengenal dua konsepsi kepemilikan, yaitu kepemilikan secara hukum (*Legal Ownership*) dan kepemilikan atas dasar manfaat yang didapatkan (*Beneficial Ownership*).³ Hal ini karena pranata *trust* yang terdapat pada sistem hukum *common law*. Pengelola harta kekayaan adalah *trustee*, yang namanya digunakan, sedangkan *beneficiary* adalah pihak yang berhak menikmati benda yang diurus atau dikelola tersebut. *Beneficiary* memiliki kekuasaan total atas suatu benda, namun secara hukum tidak dianggap sebagai pemilik dari harta.¹¹²

Perbedaan utamanya dengan tradisi hukum *civil law* adalah karena dalam *civil law* tidak dibedakan antara *Legal Ownership* dengan *Beneficial Ownership*, karena yang diakui adalah kesatuan kepemilikan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga yang didapatkan oleh *trustee* adalah sebuah kepemilikan terbatas, atau *suspended interest or ownership* yang mana dibedakan antara kepemilikan dengan hak untuk menyerahkan (*between ownership and disposal rights in the assets*).¹¹³ Dalam pandangan *civil law*, *trustee* memiliki kekuasaan penuh atas harta dan berhak melakukan apa yang diinginkannya terhadap harta

¹¹² Gunawan Widjaja, 2007, "Transplantasi *Trusts* Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi tentang Undang-Undang Pasar Modal," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

¹¹³ Jan Dalhuisen, 2016, *Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law*, Cet. 6, Bloomsbury Publishing, London, hlm. 491.

tersebut.¹¹⁴ Sedangkan kewajiban *trustee* terhadap *beneficiary* hanya ada jika terdapat perjanjian antara mereka.

Perkembangannya seringkali digunakan terminologi *Beneficial Ownership*, baik untuk negara yang menganut *civil law* maupun *common law*, yang disebabkan adanya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai transparansi *Beneficial Owner* antar negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga pengertiannya disamakan untuk memudahkan harmonisasi.

Menginterpretasikan istilah *Beneficial Owner* untuk negara-negara yang tidak menganut pemisahan antara kepemilikan hukum dengan kepemilikan manfaat, seperti yang dianut dalam sistem *civil law*, terdapat kompleksitas tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum *common law*. Meskipun demikian, pada dasarnya *civil law* telah menyediakan jalan untuk mengakui hak kebendaan yang terbatas (*limited proprietary rights*).¹¹⁵ Konsepsi ini disebut juga kepemilikan secara kepercayaan (*fiducia cum amico*). Perbedaan utamanya dengan konsepsi dalam *common law* adalah bahwa kreditur dapat mengajukan upaya hukum terhadap aset yang dimiliki oleh si *fiduciary*. Kepentingan yang dimiliki oleh penerima manfaat hanya berupa hak pribadi terhadap si *fiduciary*. Alas haknya juga pada umumnya berbentuk perjanjian, bukan suatu tindakan unilateral oleh penerima manfaat.¹¹⁶

¹¹⁴ Istvan Illes, 2012, "Trust From Civil Law Jurisdictions' Point of View," *Pazmany Law Working Papers*, no. 5, hlm. 10

¹¹⁵ Jan Dalhuisen, *Op.Cit*, hlm. 490.

¹¹⁶ Hendrik L.E. Verhagen, 2002, "Ownership-Based Fund Management in The Netherlands", dalam *Extending the Boundaries of Trust and Similar Ring-Fenced Funds*, ed. David Hayton, *The Hague: Kluwer Law International*, hlm. 95.

Di Indonesia, hak kebendaan diatur dalam Buku Kedua KUHPerdara. Sistem pengaturannya bersifat tertutup, sehingga tidak dimungkinkan untuk memperjanjikan hak-hak kebendaan selain yang telah diatur.¹¹⁷ Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹¹⁸ Untuk membedakan dengan kedudukan berkuasa, dinyatakan bahwa:

Kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri-sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.¹¹⁹

Selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh orang dengan kedudukan berkuasa yang beritikad baik salah satunya adalah untuk menikmati segala hasilnya, namun tidak dapat mempertahankan kepemilikan atas benda tersebut jika diminta kembali oleh pemiliknya. Pasal ini menunjukkan bahwa penguasaan tidak memberikan hak kepemilikan yaitu:¹²⁰

Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
- b. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
- c. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka Hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
- d. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.

Secara singkat, berarti dalam sistem hukum Indonesia kepemilikan bersifat mutlak, penguasaan secara sementara tidak memindahkan kepemilikan

¹¹⁷ Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, cet. 3, Ind-Hil-Co, Jakarta, hlm. 33.

¹¹⁸ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

¹¹⁹ Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)..

¹²⁰ Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

pada orang yang menguasai barang. Hal ini penting untuk dipahami dalam konteksnya dengan *Beneficial Ownership*. Berkaitan dengan konstruksi yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kepemilikan pemilik manfaat dalam sistem *civil law*, jika seseorang mendaftarkan namanya sebagai pemilik, status tersebut mencakup semua hak-hak yang patut dinikmatinya. Berarti tidak mungkin terdapat *beneficial owner* sebagaimana dalam konsepsi *common law* yang mengenal pemisahan antara kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dengan kepemilikan secara manfaat (*beneficial ownership*), karena seorang *legal owner* pastilah *beneficial owner*-nya.

Masuknya konsepsi *beneficial owner* berdasarkan sistem hukum *common law* di Indonesia dapat ditemukan pertama kali di sektor pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah undang-undang yang perumusannya merujuk pada hukum pasar modal di Amerika Serikat, yang perkembangan pasar modalnya cenderung lebih pesat dari kebanyakan negara-negara lain. Pranata Kontrak Investasi Kolektif, yang memiliki fungsi melakukan penyimpanan kolektif (*custody*) efek dari suatu investasi kolektif akhirnya dikenal oleh Indonesia.¹²¹ Dapat dilihat persamaannya, yang mana manfaat dari kepemilikan efek dimiliki oleh pembeli efek, namun penguasaannya dilakukan oleh kustodian. Setiap bentuk perdagangan efek dilakukan di KSEI yang bertujuan untuk bertindak sebagai kustodian sentral dari rekening-rekening efek.

¹²¹ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terminologi mengenai *Beneficial Ownership* dalam sektor masing-masing. Walaupun dapat dikatakan dalam konteks tindak pidana khususnya korupsi dan pencucian uang masih dirasa belum maksimal, namun setidaknya ikhtiar untuk dapat memberikan transparansi kepada publik terhadap setiap pemilik manfaat bagi korporasi khususnya, telah mengalami perkembangan. Untuk memahami apa yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung keterbukaan Informasi *Beneficial Ownership*, maka dalam perkembangannya telah terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai terminologi *Beneficial Ownership* yang sudah dikenal di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini

1. Mekanisme *Beneficial Ownership* Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Struktur BO ternyata telah ditemukan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, yaitu salah satunya kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Muhammad Nazarudin selaku mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Nazarudin didakwa melakukan pembelian saham di berbagai perusahaan dengan menggunakan uang hasil korupsi yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan yang tergabung dalam Group Permai. Keterkaitannya dengan *Beneficial Owner* yaitu ketika seseorang pemegang saham melalui *nominee agreement* dalam perusahaan atau yang sering kita kenal sebagai pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan yang dapat mengendalikan atau korporasi yang sudah dikuasai keluarganya¹²². Keberadaan *Beneficial Owner* terbagi menjadi dua yaitu bisa tercatat secara langsung di dalam struktur organisasi, maupun tidak secara langsung.

Skema penggunaan BO tersebut pernah terjadi di Indonesia salah satunya terdapat dalam kronologis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

¹²² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Panduan Memahami Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Badan Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm.,. 33-34.

Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan adanya kasus berbasis E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Hasil dari penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) posisi Setya Novanto ialah sebagai pemilik manfaat atau *beneficial owner* dari PT. Murakabi Sejahtera memiliki *conflict of interest* dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium Murakabi yang merupakan salah satu konsorsium peserta lelang E KTP¹²³.

Kepemilikan saham Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo yang merupakan istri dan anak Setya Novanto di PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu pemegang saham mayoritas perusahaan peserta proyek E-KTP PT.Murakabi Sejahtera. Kepemilikan saham tersebut ialah 50 % (persen) dipegang Deisti dan Reza memegang 30 % (persen) saham PT.Mondialindo Graha Perdana yang diungkap dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 yaitu oleh Deniarto Mantan Direktur Utama PT. Mondialindo Graha Perdana dan PT. Murakabi Sejahtera sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun. Sedangkan Dwina Michaela yaitu anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera yang dimana alamat

¹²³ Alnan Marchelita Pradewi, Firman Wijaya. "Analisis Alat Bukti Yang Sama Dalam Perkara Pidana Yang Berbeda (Studi Kasus Setya Novanto Dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)". Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. hlm. 3.

kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara mayoritas saham PT. Murakabi Sejahtera dimiliki oleh PT. Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya berkantor di kantor milik Setya Novanto.¹²⁴

Pemberian *fee* seluruhnya berjumlah US\$7,3 juta. Dalam perinciannya, Setya Novanto menerima uang dari Made Oka Masagung (kerabat) dan Irvanto Hendra Pambudi yaitu keponakanya sendiri sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera Perusahaan itu merupakan salah satu peserta tender e-KTP. Selain itu terdakwa bersama-sama yang lain melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri. Setya Novanto menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai ketua DPR dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR. Novanto juga disebut meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP elektronik untuk memberikan komisi sebesar 5 persen untuk para anggota DPR RI di Komisi II.¹²⁵

Hal tersebut berimbas merugikan negara dalam jumlah yang besar yakni 2,3 triliun rupiah. Sejumlah uang yang didapatkan oleh para pejabat tersebut berasal dari seorang Pengusaha, Andi Agustinus alias Andi

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *BB*. 2018Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739> Diakses pada 2 Februari 2022

Narogog. Dalam proyek KTP Elektronik, Andi berperan penting dalam meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun. Andi membagikan uang kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran, demi mendapat persetujuan nilai anggaran. KPK menyebut bahwa Andi dan Novanto bersamasama mengondisikan proyek, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.¹²⁶ Sementara itu transaksi yang digunakan Setnov adalah dengan skema barter dollar melalui sesama *money changer* yang berasal dari PT. Biomorf di negara Mauritius milik pengusaha Johannes Marliem yang dikirim melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 3,5 Juta dollar AS dan Made Oka 1,8 juta dollar AS dan sebesar 2 Juta dollar AS. Uang itu kemudian diberikan melalui keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dalam bentuk tunai.¹²⁷

Pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* sendiri di Indonesia diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan

¹²⁶ Zihan Syahayani 2017, *Polemik Kasus Korupsi KTP Elektronik* : The Indonesian Institute, Jakarta, hlm. 48

¹²⁷ *Ibid.*

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, telah diterbitkan sebagai bentuk reformasi hukum dalam menegakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Peraturan ini juga disebutkan bahwa setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut paling sedikit merupakan satu personil yang masing-masing memiliki kriteria sesuai dengan bentuk korporasi. Pada Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya.

Setiap korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 3 Ayat (2). Adapun kriteria pemilik manfaat dalam perseroan yang dikategorikan dalam Pasal 4 yaitu:

- 1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
 - d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
 - f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
 - g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
- 2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang informasinya berdasarkan anggaran dasar dan/akta pendirian korporasi; dokumen perikatan pendirian korporasi, dokumen keputusan RUPS, dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus atau dokumen keputusan rapat anggota; informasi instansi berwenang. Prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi melalui identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Pengumpulan informasinya berupa kelengkapan identitas, nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; alamat di

negara asal dalam hal warga negara asing, nomor NPWP atau nomor identitas perpajakan yang sejenis dan hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. Dalam Pasal 18 Ayat (3) Perpres ini terdapat pihak yang dapat menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat dari korporasi yaitu meliputi:

- 1) pendiri atau pengurus Korporasi;
- 2) notaris; atau
- 3) pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi.

Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh korporasi, Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain. Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Sebagaimana dalam Pasal 13 peraturan ini menjelaskan Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenang dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:

- 1) hasil audit terhadap korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- 2) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/ atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
- 3) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;

- b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;
- c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan
- d) Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Berkaitan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Perpres Kemenkumham nomor 44 Tahun 2015 yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dimana salah satunya memiliki fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf a yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi dilakukan melalui sebagaimana dalam Pasal 19 Ayat (1) peraturan ini melalui:

- 1) penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah menetapkan Pemilik Manfaat; atau
- 2) penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.

Bagi korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. Korporasi menyampaikan informasi atau surat pernyataan Pemilik Manfaat melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (1) dilakukan dengan cara korporasi menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Instansi Berwenang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.

Ketentuan dalam Pasal 21 menegaskan bahwa setiap korporasi kemudian diwajibkan melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Sedangkan, keterkaitannya korporasi, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi. Dalam hal korporasi bubar, likuidator wajib

menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak pembubaran Korporasi.

Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi yang dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi; dan/ atau korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) meliputi identifikasi Pemilik Manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat. Namun, untuk pemberian sanksi kepada korporasi dalam peraturan ini tidak membahasnya lebih detail hanya saja di dalam Pasal 24 menyebutkan bahwa untuk korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kerjasama dan permintaan informasi pemilik manfaat dapat dilakukan dalam lingkup nasional dan internasional. Pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik oleh Instansi Berwenang dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta yang didasarkan pada kerja sama antara Instansi Berwenang dan instansi peminta yang dimaksud berupa permintaan atau pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik maupun non elektronik. Lingkup nasional akan berada di bawah naungan Peraturan Indonesia sedangkan

untuk Internasional sesuai dengan peraturan dibidang hubungan luar negeri dan Perjanjian Internsional.

Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menurut penulis masih ditemukan adanya beberapa kelemahan dan celah faktor kelemahannya yaitu informasi penyampain *Beneficial Ownership* belum lengkap, tidak adanya akses publik terhadap data *Beneficial Ownership*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Kemenkumham, belum adanya penilaian risiko *Beneficial Ownership* terhadap TPPU, sosialisasi yang rendah dan masih adanya perjanjian kepemilikan saham. Kemudian, penerimaan sanksi, pelaporan *Beneficial Ownership* diimbangi dengan faktor penukaran informasi *Beneficial Ownership*, dan upaya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Hal tersebut dapat menimbulkan ancaman apabila tidak segera ditindak lanjuti yaitu tidak adanya definisi jelas tentang *Beneficial Ownership* dan ketentuan mengenai saham nominee, tidak ada mekanisme check and balances data pemegang saham, dan belum ada pengawasan antara kementerian atau lembaga dalam rangka pencegahan tindak pidana korporasi.

- b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun BO dikategorikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu sebagai pengguna jasa yang

berpotensi melakukan tindak pidana pencucian. Adapun pendefinisian BO dalam Pasal 1 ayat (7) adalah setiap orang yang:

- 1) merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pengguna Jasa Kaungan/PJK (ultimately own account);
- 2) mengendalikan Transaksi nasabah;
- 3) memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- 4) mengendalikan badan hukum; dan atau
- 5) merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian

Penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Pasal 4 menjelaskan dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor: a. profil; b. negara; c. bisnis; atau d. produk dan atau jasa.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor profil termasuk yaitu *Politically Exposed Person (PEP)* terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 yaitu PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Mengenai PEP kategori pejabat negara dalam Pasal 5 Huruf A Ayat (1) meliputi: a) presiden dan wakil presiden; b) menteri, wakil menteri, dan jabatan yang setingkat menteri; c) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d) hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan; e) Hakim Konstitusi; f) anggota Komisi Yudisial; g) anggota Dewan Pertimbangan Presiden; h) anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i) anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; j) anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; k) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; l) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; m) gubernur dan wakil gubernur; n) bupati atau walikota; o) wakil bupati atau wakil walikota; p) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan q) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Sedangkan dalam Pasal 5 Huruf b menjelaskan mengenai pihak yang terkait dengan PEP meliputi keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua, perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP, dan pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Jika Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ atau BO termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ at au BO langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (high risk) serta dibuat dalam daftar tersendiri serta dilakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Padal Pasal 12 menjelaskan bahwa pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa dan BO dengan klasifikasi berisiko tinggi (high risk) wajib dipantau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Mekanisme Penentuan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka di Indonesia Terhadap Upaya Pemulihan Keuangan Negara

a. Penentuan *Beneficial Owner* Perusahaan Terbuka

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Pada Pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dengan “kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka” adalah kepemilikan saham anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Terbuka dimana anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris menjabat. Pada ayat (2) yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki saham secara tidak langsung” adalah pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka melalui pihak lain, Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate*

beneficial owner) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka untuk pihak yang dimaksud pada ayat (2) kewajiban timbul sejak tercapainya 0,5% (nol koma lima persen) perubahan atas kepemilikan saham.

Pihak yang dimaksud sebagai pemilik sebenarnya dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka dan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web perusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

b. Modus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang melalui Perusahaan Terbuka

1) Penempatan (Placement)

Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem

keuangan (*financial system*)¹²⁸. Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam jaringan sistem keuangan.¹⁰¹ yang paling penting dari “*placement*” ini adalah apa yang disebut sebagai “*smurfing*”. Melalui “*smurfing*” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

Smurfing yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Metode *smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. Transaksi keuangan yang kompleks

¹²⁸ Yenti Garnasih, 2017. *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, Cet.4 Raja Grafindo, Depok, hlm. 22

dengan cara pembelian suatu produk. biasanya produk-produk perbankan, saham atau obligasi.

2) Pelapisan (*Layering*)

Pelapisan (*layering*) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ke Penyedia Jasa Keuangan lain. dengan pelapisan atau *layering*, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. *Layering* merupakan tahapan kedua setelah dilakukannya *placement*, dimana dalam tahapan ini menyamarkan uang dilakukan dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks, dengan cara pembelian suatu produk, biasanya produk-produk perbankan, saham atau obligasi.¹²⁹

Pada tahapan ini, uang hasil *placement* di pindah-pindahkan dari satu rekening bank ke bank lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui suatu transaksi yang sengaja dirancang untuk menyamarkan atau menyembunyikan pemilik yang sebenarnya (*beneficial owner*)¹³⁰. Pelaku tindak pidana akan mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif yaitu dengan membuka rekening-rekening atas nama perusahaan fiktif dengan cara dititipkan kepada rekening perwalian (*trust*) milik pengacara, akuntan dan juga

¹²⁹ Kristian, 2016. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. PT.Refika Aditama, Bandung. hlm. 37

¹³⁰ *Ibid*

pelaku tindak pidana membeli saham-saham atau obligasi perusahaan terbuka melalui pasar modal.

3) Penggabungan (*Integration*)

Integration (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹³¹

Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- a) Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
- b) Penjualan dan pembelian aset
- c) Pembiayaan korporasi

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan.

¹³¹ *Ibid.* hlm.. 83.

Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah dan pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah dan Perusahaan boneka membeli saham perusahaan terbuka di pasar modal¹³²

Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam pencucian uang, seperti:¹³³

- a) *Smurfing*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.
- b) Penggunaan jasa profesional, yaitu teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal

¹³² PPATK. 2019. "PPATK learning" di akses di http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20%20Bag%20%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf tanggal 3 Februari 2022

¹³³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /Seojk.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

- c) penggunaan perusahaan boneka (*shell company*), yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu, teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah.
- d) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan melalui berbagai cara, di antaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening
- e) Penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga, dan pihak ketiga, yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan.

- f) *Cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*.
- g) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

Bertolak dari tahapan proses ini maka ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses *money laundering*, pertama, merahasiakan siapa pemilik uang hasil kejahatan tersebut (*beneficial owner*). kedua, bentuk sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pemutihan sehingga menyulitkan pelacakan, dan keempat, mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) dari uang hasil kejahatan ini.

3. Proses Penentuan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Upaya Pemulihan Keuangan Negara

Perusahaan terbuka atau disebut juga Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan efek (saham atau obligasi) dan menjualnya secara umum

kepada masyarakat. Perusahaan terbuka mencatat sahamnya dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, pasal 1 ayat (10) menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal atau hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal (*ultimate account owner*).

Pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam penyedia jasa keuangan (PJK) di sektor pasar modal wajib memastikan bahwa calon nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam hal calon nasabah bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*), Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan CDD (*Customer Due Diligence*) terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau nasabah dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*), penerapan CDD (*customer due diligence*) dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. kewajiban melakukan CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial*

owner) tidak berlaku bagi calon nasabah atau nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah.¹³⁴

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap keterbukaan *beneficial owner* (BO) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang semua diatur pada peraturan OJK Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. OJK melakukan Identifikasi dan Verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada Pasal 27 peraturan OJK Nomor 12 /Pojk.01/2017 yaitu :

a. PJK wajib memastikan calon nasabah, nasabah, atau WIC (*walk in customer*) yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) diwajibkan memberikan yaitu :

- 1) Identitas yang memuat:
 - a) Nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
 - b) Nomor dokumen identitas;
 - c) Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - d) Tempat dan tanggal lahir;
 - e) Kewarganegaraan;
 - f) Pekerjaan;
 - g) Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 - h) Jenis kelamin; dan
 - i) Status perkawinan;
- 2) Identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), jika ada;
- 3) Sumber dana;

¹³⁴ Pasal 24 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, (Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang

- 4) Penghasilan rata-rata per tahun; dan
- 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah.

Bagi calon nasabah korporasi:

- 1) Nama;
 - 2) Nomor izin dari instansi berwenang;
 - 3) Bidang usaha atau kegiatan;
 - 4) Alamat kedudukan;
 - 5) Tempat dan tanggal pendirian;
 - 6) Bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 7) Identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - 8) Sumber dana; dan
 - 9) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah.
- b. Calon nasabah, nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK wajib melakukan CDD (*customer due diligence*) terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*).
- c. Jika pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP (*Politically Exposed Person*) maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD (*Enhanced Due Diligence*).
- d. Jika terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah, nasabah, atau WIC dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*), penerapan CDD (*customer due diligence*) dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.

Adapun kendala utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan keterbukaan *beneficial owner* (BO) terhadap anti pencucian uang, OJK tidak memiliki data atau akses langsung ke pelaku

jasa keuangan seperti *core banking bank* dan lainnya sehingga data tidak sinkron sama OJK sehingga sulit mendeteksi adanya pencucian uang. Di dalam *core banking* tersimpan data nasabah dan rekening mereka serta semua transaksi sejak nasabah membuka rekening di bank sampai menutupnya yang dimanfaatkan lain *core banking* adalah merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah. Penyelenggara dalam hal ini PJK harus memastikan adanya transaksi tersebut apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk pihak lain, Peraturan OJK No 12/POJK.01/2017 mengharuskan identifikasi.

Menurut POJK Nomor 12/POJK.01/2017, penyedia jasa keuangan termasuk *fintech* wajib melakukan identifikasi dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channel*). Prosedurnya sendiri mencakup beberapa cara seperti pengawasan aktif oleh direksi dan komisaris, pengendalian internal, sistem informasi, serta sumber daya manusia dan pelatihan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

4. Peran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka

PPATK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. PPATK meskipun independen namun fungsinya sangat terbatas yaitu hanya sebagai fungsi administratif. Di Indonesia PPATK tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan. Pasal 39 Undang-undang No 8 tahun 2010 memberi tugas kepada PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pemilik manfaat *beneficial owner* adalah setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak

langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*) dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penghentian Sementara Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening. PPATK meminta penghentian sementara transaksi atas dasar adanya indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, berupa:

- a. Pola Transaksi yang menunjukkan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain;
- b. Tujuan Transaksi yang sudah atau belum diketahui;
- c. Sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/ atau terpidana;
- d. Sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorangan, korporasi, dan/ atau pihak terkait dengan tindak pidana; dan/ atau
- e. Jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang terkait dengan tindak pidana.¹³² Perusahaan terbuka atau Emiten dipasar modal merupakan sebagai salah satu tempat (*placement*) pelaku tindak

pidana melakukan pencucian uang, dengan membeli saham perusahaan terbuka melalui bursa efek supaya dana hasil kejahatan (*dirty money*) dianggap dari hasil yang legal.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, bahwa dalam hal calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau *beneficial owner* termasuk ke dalam kategori negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*), dilakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 menyatakan bahwa dalam melakukan analisis risiko sebagaimana tersebut di atas, negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*) ditetapkan sebagai parameter yang dapat mempertinggi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PJK.

Calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/ atau BO (*beneficial owner*) termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15maka calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*) langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*). pengguna jasa dan/ atau BO (*beneficial owner*) yang memenuhi kategori berisiko tinggi (*high risk*) dibuat dalam daftar tersendiri. Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan atau BO yang masuk dalam kategori *high risk*, PJK melakukan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yaitu tindakan customer due diligence yang lebih mendalam yang dilakukan PJK pada saat berhubungan dengan calon nasabah, walk in customer atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang.

PJK wajib menatausahakan seluruh proses identifikasi pengklasifikasian risiko calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*). Dokumen yang ditatausahakan dapat berupa dokumen hasil identifikasi dan pengklasifikasian risiko, daftar calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*) yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dokumen hasil pemantauan. PJK wajib menyusun atau menyesuaikan ketentuan internal mengenai klasifikasi Pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 2 ayat (1) PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu.

5. Problematika Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Saat Ini

Terkuaknya kasus *Panama Papers* Tahun 2016, menjadi sejarah awal pengungkapan praktik pencucian uang yg dilakukan oleh BO negara dunia. Kasus Panama Papers tersebut membuka lebih dari 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan Mossack Fonseca.¹³⁵ Dimana terlebih lagi terdapat 899 nama yang terkuak identitasnya yang merupakan warga negara Indonesia. Klasifikasi tersebut terdiri dari 803 individu pemegang saham, 10 nama perusahaan, 28 perusahaan ciptaan, 58 pihak berkaitan yang menyembunyikan harta kekayaan di negara bebas pajak.¹³⁶

¹³⁵ CNN. 2016. Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-al-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>. diakses pada 3 Februari 2022

¹³⁶ ICIJ. 2019. ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers. <https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-n-offshore> Diakses Pada 3 Februari 2022

Laporan PPATK Tahun 2018, terdapat 156 kasus melalui korporasi dalam rentang Tahun 2017 hingga 2018. Namun, terdapat hambatan terbesar dalam perkembangan kasus TPPU yang bersifat lintas negara, sehingga yang menyulitkan pengungkapan identitas BO dikarenakan terdapat perbedaan yurisdiksi, khususnya terkait harta hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri.¹³⁷

OECD MTC 2014, penjelasan mengenai BO berhubungan erat dengan perjanjian pajak, yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam hal ini, BO mengacu pada penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri, serta tanpa adanya kendala akan adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain.

Konsep BO dalam P3B juga berkaitan erat dengan economic control atau sering dianggap sebagai pihak yang memiliki keleluasaan dan pengendalian atas pemanfaatan dan penggunaan penghasilan yang diterima. Penting untuk diperhatikan bahwa BO dalam konsep P3B bertujuan untuk mencegah adanya treaty abuse (penyalahgunaan P3B). Pada *Guidance Transparency and Beneficial Ownership* Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh *Financial Action Taks Force* (FATF), panduan ini berperan dalam terutama untuk standar internasional dalam memerangi pencucian uang. Dalam *Guidance Transparency and Beneficial Ownership* tersebut, mengatur

¹³⁷ Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), 2018. "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", vol 105 hlm. 1

terkait *Corporate Vehicles*, yang merupakan cara menarik untuk menyamarkan dan mengubah hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. dalam bentuk perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan jenis-jenis orang dan badan hukum yang melakukan berbagai usaha.

Adapun Rekomendasi 24 Paragraph 3 FATF 2014 yaitu :

*Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.*¹³⁸ (Pemilik Beneficial mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan seorang pelanggan dan / atau orang perseorangan atas nama siapa suatu transaksi dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan kontrol efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan).

Menurut rezim positif di Indonesia, BO belum memiliki dasar hukum yang menegaskan kehadirannya. Namun, pada Tahun 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang menyinggung tentangnya, yakni Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang memberikan pengidentifikasian mengenai konsep BO. Hal tersebut, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018) tentang definisi BO hanya menekankan pada syarat utama orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan yaitu dalam hal (i) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, (ii) memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan (iii) berhak atas dan/atau menerima manfaat

¹³⁸ Financial Action Task Force (FATF), “ *FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership*”, France 2014, hlm. 8

dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kategori BO yang keberadaanya terdapat dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki klasifikasi tersendiri yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per Tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang

tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Artinya seorang BO dapat secara langsung berkedudukan di perseroan dan tercantum dalam anggaran dasar dalam huruf a, b, c dan d. Sedangkan dalam huruf e, f dan g seorang BO dapat berkedudukan tidak langsung dalam BO yaitu dapat melalui adanya hubungan atau afiliasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat, terdapat kesamaan konsep menurut peneliti antara FATF Recommendation dan Perpres 13 Tahun 2018 yaitu dalam pendefinisian BO yang merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* (penerima akhir) memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.

Pendefinisian tersebut menggambarkan, adanya kewenangan *super power* dalam mengendalikan perseroan tanpa perlu berkedudukan langsung maupun langsung dalam perseroan dengan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Sebagaimana dapat

ditemui penjelasan pengendalian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka (1) Huruf D berkaitan dengan Afiliasi yaitu suatu pengendalian adalah adanya hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Secara tidak langsung pun pihak tersebut menerima manfaat dari perseroan terbatas dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Penjelasan lain mengenai Pengendali dapat juga ditemui dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep- /BEI/ -2018 Tentang Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi dalam definisi Nomor I.14 yang mendefinisikan mengenai Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah. Artinya secara seorang BO yang dapat menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara

apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perseroan dengan presentase saham lebih dari 50% yang dimilikinya termasuk dalam Pengendali.

Selaras dengan hal tersebut, penggunaan status BO di Indonesia pernah terjadi yakni pada kasus E-KTP oleh Setnov seperti dalam kronologis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yaitu kasus berbasis E-KTP yang dilakukan oleh Setnov dan berdasarakan penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) posisi Setya Novanto ialah sebagai pemilik manfaat atau *beneficial owner* dari PT. Murakabi. Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan E-KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR bersama dengan Andi Narogong. Diketahui Setnov memiliki saham pada PT. Murakabi Sejahtera sebesar 50% yang dipegang oleh Deisti (istri) dan Reza (Anak) memegang 30% saham PT.Mondialindo Graha Perdana. Sedangkan Dwina Michaela yaitu anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera yang dimana alamat kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara mayoritas saham PT. Murakabi Sejahtera dimiliki oleh PT. Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya berkantor di kantor milik Setya Novanto, sedangkan PT. Murakabi Sejahtera memiliki *conflict of interest* dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan *lead Konsorsium* pada peserta lelang E KTP. Selain itu adanya keterlibatan Made Oka

Masagung (kerabat Setnov) dan Irvanto Hendra Pambudi (keponakanya Setnov sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera).

Berkaitan dengan hal tersebut, Setnov dapat pula dikatakan sebagai pengendali dari PT. Murakabi Sejahtera yang mengatasnamakan kepemilikan saham atas nama istri dan anaknya, dengan kata lain adanya hubungan perkawinan dan keturunan dalam perseroan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pasar Modal. Serta adanya hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana "pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Di sisi lain, Setnov yang berperan sebagai Ketua DPR dapat menentukan kebijakan proyek pemerintah dan mengendalikan serta memberi pengaruh kepada Irvanto untuk meloloskan PT. Murakabi Sejahtera dalam proyek E-KTP, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Pasar Modal yaitu adanya hubungan antara perusahaan dengan (Pihak) baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam mengungkap keberadaan BO dalam

perseroan, peneliti berpendapat disini terdapat kompleksitas dalam menentukan keberadaan BO dalam struktur kepemilikan dalam perseroan.

Adapun skema lain, yang peneliti temukan dalam penggunaan BO dalam pada perseroan terafiliasi yang dapat dijadikan perbandingan dalam membuka jejaring skema BO di Indonesia. Laporan dari Koalisi Anti Mafia

Hutan Tahun 2018 dalam "Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia *Pulp* dan *Paper* (APP) di Indonesia"¹³⁹ pada perusahaan APP tersebut terdapat 24 dari 27 pemasok kayu yang disebut APP sebagai mitra "*independen*" terindikasi memiliki kaitan erat dengan Sinar Mas Grup. Dari ke-24 perusahaan ini, sebagian besar termasuk dalam perusahaan induk (holding company),¹⁴⁰ antara perusahaan Hutan Tanaman Industri atau HTI di Sumatera sebagai pemasok serat kayu dengan perusahaan-perusahaan yang kepemilikan sahamnya terafiliasi dengan Sinar Mas Grup, terdaftar berdomilisi di alamat yang sama dengan Kantor Pusat Sinar Mas Grup (Plaza BII, Jl. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat) atau di Wisma Indah Kiat, di suatu pabrik kertas APP di Serpong (PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Jl. Raya Serpong Km 8, Serpong Utara, Tangerang, Banten).

Kepemilikan saham mayoritas dan minoritas ke-24 perusahaan ini mengalir melalui 22 perusahaan induk dan berujung pada delapan (8) nama/orang, yang mana tujuh (7) diantaranya masih atau pernah menjabat

¹³⁹ Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018. "Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia *Pulp* dan *Paper* (APP) di Indonesia", Penerbit Koalisi Mafia hukum, Jakarta, hlm.22-23

¹⁴⁰ Munir Fuady, 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 84

posisi tertentu pada perusahaan yang dikendalikan oleh Sinar Mas Grup. Adapun ke-7 nama tersebut menjabat atau pernah menjabat berbagai posisi, seperti bagian sumberdaya manusia PT Wirakarya Sakti, atau bagian keuangan dan akuntansi PT Arara Abadi, yang mana kedua perusahaan ini memiliki konsesi. Terdapat juga, 16 komisaris dan direktur di perusahaan pemasok “*independen*” dan perusahaan induknya, mereka terindikasi sebagai pejabat atau pernah menjabat di perusahaan yang terafiliasi dengan Sinar Mas Grup. Data publik yang tersedia di pemerintah menunjukkan terdapat lima (5) anggota Keluarga Widjaja (pemilik Sinar Mas Grup) yaitu diantaranya (dua anak dan 1 cucu) Teguh Ganda Wijaya, Indra Widjaja, Franky Oesman Widjaja, Muktar Widjaja, Linda Suryasari Wijaya Limantara, Margaretha Natalia Widjaja, Fuganto Widjaja dan lebih dari 20 perusahaan cangkang di negara surga pajak (*offshore jurisdictions*) yang terdaftar di Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, Mauritius, Jepang, Malaysia dan Belanda. merupakan pemilik manfaat (*beneficial owners*) perusahaan pemasok “milik sendiri” dan pabrik APP di Indonesia. Dokumen profil perusahaan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), kepemilikan APP terhadap perusahaan-perusahaan tersebut mengalir melalui PT. Purinusa Ekapersada, sebuah perusahaan induk yang selain memiliki merk APP juga perusahaan yang mengkonsolidasi banyak anak usaha pulp and paper APP dan Sinar Mas Grup. Dimana secara bersama, lima (5) anggota Keluarga Widjaja menjadi pemegang saham pengendali pada PT Purinusa Ekapersada.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Di Masa Mendatang

1. Pengaturan *Beneficial Ownership* (BO) pada UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan doktrin identifikasi (*doctrine of identification*), seorang Komisaris *Nominee* dapatlah termasuk dalam kategori pengurus misalkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) karena seorang komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) tetaplah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar perseroan.

Pandangan tentang unsur-unsur *intra vires* dan kedudukan orang-orang dalam struktur organisasi perseroan sebagai syarat-syarat pengenaan pertanggungjawaban pidana atas perseroan dan Komisaris *Nominee* telah diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”.

Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan untuk mengambil keputusan, dan

kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyurug melakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tindak pidana tersebut.

Merujuk kepada maksud "dalam lingkup usaha korporasi tersebut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, menganut doktrin *intra vires* dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni suatu korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan sehingga tindak pidana tersebut sah dan mengikat bagi korporasi. Apabila ditinjau dari Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ketentuan tentang orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah diadopsi oleh Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dari kedua-kedua undang-undang tersebut.

Merujuk kepada maksud "kedudukan fungsional" sebagaimana dimaksud dalam baik dalam Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP maupun dalam penjelasannya, maka orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi adalah termasuk:

- a. Dewan Direksi (lihat kata-kata bagian Penjelasan "mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan untuk mengambil keputusan")

- b. Dewan Komisaris (lihat kata-kata bagi Penjelasan "mempunyai kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut")

Selain itu, dapat dilihat juga bahwa Pasal 46 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP juga telah menganut rumusan "berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain" sebagaimana yang telah dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibahas sebelumnya.

Berdasarkan hal demikian, pertanggungjawaban pidana perseroan dapat dikenakan baik kepada perseroan maupun Komisaris *Nominee* secara bersama-sama, dengan mengacu kepada Pasal 48 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi.
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

2. Prospek Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Prinsip *Beneficial Ownership* Di Masa Mendatang.

Perkembangan masalah pencucian uang (*money laundering*) saat ini dirasa telah begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Praktek *money laundering* dari hasil kejahatan diusahakan untuk diproses melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh pasar yang sah, sistem dan/atau aktivitas perekonomian yang wajar.

Money laundering dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi sebagian besar masyarakat di belahan bumi ini. Perang terhadap praktek *money laundering* merupakan suatu agenda utama para petinggi dan pembuat kebijakan: berbagai organisasi internasional menempatkan masalah *money laundering* sebagai agenda yang perlu mendapat prioritas utama penanganannya, agenda pembangunan perangkat hukum dan upaya lain dalam pencegahan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku *money laundering* terus diupayakan baik secara nasional, regional dan internasional. Pada dekade terakhir ini langkah-langkah pemberantasan praktek *money laundering* mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun demikian *money laundering* merupakan “sasaran yang terus bergerak”; para pelaku mengembangkan teknik-teknik baru, seperti *cyber*

laundering, pengembangan penggunaan jalur pencucian melalui non-lembaga keuangan, memasuki segmen-segmen baru seperti bisnis real estate, bursa saham dan barang-barang seni bernilai tinggi.

Masalah *money laundering* sepertinya belum menjadi masalah yang dianggap serius di Indonesia. Bisa jadi ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang berusaha agar masalah ini tetap berada dibawah permukaan sehingga walaupun sering terjadi dan mungkin sudah sampai tahap sangat serius tetap tidak terungkap dan tetap dapat berjalan wajar. Di Indonesia *money laundering* sendiri memang relatif baru, walaupun isu ini sudah bergulir lama di dunia internasional.

Indonesia baru mengkriminalisasikan *money laundering* ketika di masukkan ke dalam daftar negara *non-cooperatif* dengan pencucian uang (NCCTc) oleh FATF pada 2001. Bertolak dari beberapa kelemahan yang dinilai FATF pada Indonesia sebagai negara yang tidak mau bekerjasama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*, persoalan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi pencucian uang merupakan kelemahan yang paling mendasar, karena dengan demikian perbuatan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatan masih dianggap sebagai perbuatan yang sah menurut sistem hukum Indonesia. Sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 pada tahun 1997. Konvensi yang dikenal sebagai Konvensi Wina tahun 1988 itu

secara tegas menyatakan bahwa hasil kejahatan perdagangan gelap narkoba sebagai *money laundering* dan memerintahkan setiap negara untuk meratifikasi konvensi ini sekaligus menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya.

Wacana penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *money laundering* sesungguhnya telah lama ada sejak disusunnya rancangan KUHP. Rancangan KUHP yang pembahasannya terkatung-katung sejak lebih dari lima belas tahun lalu, dalam Pasal 610 dan 611 pada RUU KUHP yang pertama kali diajukan oleh pemerintah tahun 1991, telah mengakomodir masalah *money laundering* ini dengan memuat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Rancangan KUHP Pasal 610 berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentransfer, menitipkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V. Selanjutnya Pasal 611 RUU KUHP berbunyi: Barangsiapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V. Sayangnya hingga dimasukkannya Indonesia ke dalam “*black list*” oleh FATF pada tahun 2001, Rancangan KUHP tersebut tidak pernah memperoleh kejelasan penyelesaiannya.

Menurut Kepala Kepala Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Pada umumnya tahapan proses pengembalian aset meliputi: pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan atau pengelolaan (negara aset berada), pengembalian aset yang dicuri kepada korban kejahatan (negara untuk perkara korupsi), dan pemeliharaan aset di negara dimana aset tersebut berasal. Dalam hal pemeliharaan aset, berpedoman pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Bab III dan Bab IV, terdapat mekanisme pengamanan dan pemeliharaan aset¹⁴¹ Jadi, kejaksaan dapat melakukan penelusuran aset apalagi terkait dengan *Beneficial Ownership*, asalkan ada bantuan dan kerjasama dari instansi lain dan disokong dengan fasilitas yang memadai.”

Berdasarkan wawancara tersebut penelusuran aset dengan pola *Beneficial Ownership* memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang *outputnya* terhadap pemulihan kerugian negara dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin para pelaku pencucian uang dengan metoda *Beneficial Ownership* dapat di lacak assetnya secara jelas dan terbuka.

Kepala Kepala Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung Republik Indonesia menambahkan bahwasanya :

¹⁴¹ Wawancara dengan Elan Suherlan, S.H., M.H selaku Kepala Kepala Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis, 3 Februari 2022.

“Keberadaan Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan sebagai Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya *good governance*. Pusat Pemulihan Aset tidak hanya melakukan pemulihan aset di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia saja, namun dapat menerima dan melaksanakan pemulihan aset dari Kementerian/Lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung RI. Ruang lingkupnya meliputi aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi, orang lain maupun korporasi, barang temuan, aset negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak dan aset-aset lain yang berdasarkan undang-undang merupakan kompensasi bagi korban atau kepada yang berhak. Untuk permasalahan terkait *Beneficial Ownership* alangkah lebih baiknya sih kedepannya harus ada undang-undang yang mengatur dan dapat dipahami ke seluruh instansi atau kementerian yang terkait dengan Pemulihan Aset. Kedepannya saya mengharapkan *Beneficial Ownership* tidak menjadi istilah asing bagi khalayak umum, dan *tracing asset* nya bisa lebih gampang.¹⁴²

Berdasarkan analisa penulis dari penyampaian Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara umum terhadap permasalahan *Beneficial Ownership* bertumpu pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang tetap harus konsisten dilaksanakan secara menyeluruh. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim yang profesional, proporsional dan mengetahui benar permasalahan yang ada terutama dari bidang teknis, (dikelola oleh satker/unit khusus menangani pemulihan aset yang berfokus pada *Beneficial Ownership*) dan memberikan limit atau batas waktu bagi jaksa dalam menyampaikan data kepada pejabat yang berwenang maupun

¹⁴² Wawancara dengan Elan Suherlan, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, 3 Februari 2022.

mebutuhkan dalam rangka *tracing asset* perkara tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu hasil *review* FATF justru memberi darah baru bagi pemerintah untuk segera menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang ke DPR. Guna mempercepat proses pembahasannya, Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati agar pembahasan RUU menggunakan “*fast track approach*”. DPR dan Pemerintah sepakat pembahasan RUU dilakukan secara marathon, yang dilakukan tidak lebih dari dua bulan. Hal tersebut kemudian membuahkan hasil UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, penggunaan pasar modal sebagai sarana pencucian uang ini termasuk ke dalam bagian unsur “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.”¹⁴³ Dalam menjalankan aksinya ada beberapa modus yang biasanya dilakukan pelaku untuk menyebabkan sulitnya dideteksi kejahatannya. TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sehingga disebut sebagai *follow-up crime*. Hal ini telah disyaratkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang memberikan definisi TPPU itu sendiri. Tindak pidana asal itu merupakan unsur yang harus mutlak ada dalam TPPU. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU telah memberikan batasan tindak pidana asal dalam TPPU.

¹⁴³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015* (Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, November 2016) hlm. 12

Meskipun telah memperhatikan rekomendasi FATF, sayangnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar. Adanya sorotan dari sebagian pihak dalam negeri tidak dengan dimasukkannya perjudian di dalam pasal 2 dan besaran (*threshold*) Rp. 500 juta dalam laporan transaksi tunai (pasal 13), serta kurang jelasnya pengaturan mengenai celah *Beneficial Ownership*. Sementara FATF mengomentari batasan (*threshold*) Rp. 500 juta pada definisi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang bisa menyebabkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak efektif (Pasal 2). FATF menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kelemahan, yaitu ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan dapat terjadi.

Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi. Transparansi pemilik manfaat juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. menyebutkan bahwa

“Korporasi kerap kali digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Penguatan peraturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial ownership* dari korporasi di Indonesia saat ini dinilai sudah sangat mendesak. Sebab, tingkat ancaman TPPU yang dilakukan korporasi saat ini lebih tinggi dibandingkan perorangan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan langkah progresi, namun peraturan ini saya rasa belum maksimal karena tidak bisa mengidentifikasi lebih lanjut terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Beneficial Ownership* dapat dikategorikan sebagai modus Transaksi Keuangan Mencurigakan, asalkan ada formulasi pasal yang menyebutkan hal itu dan lebih jauh baik lagi dibentuk dalam wujud Undang-Undang”

Kemudian didapat dijelaskan bahwasanya :

“*Beneficial Ownership* alangkah baiknya dibentuk dalam suatu tataran perundang undangan baru dimana pelakunya dapat dijerat dengan rumusan *vicarious liability*. Jadi, bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Dalam perkembangannya, kedepannya konsep ini akan melahirkan *absolute liability* atau *liability without fault*.”

Selanjutnya menurut analisa penulis terkait dengan pemulihan asset yang dihasilkan dari Tindak Pidana *Money Laundering* melalui skema

Beneficial Ownership seharusnya lebih diatur secara rigid dan spesifik.

Kebijakan yang dapat dilakukan di masa mendatang diantaranya adalah :

- a. Pertama, pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku dan budaya korporasi dan strukturnya sesuai dengan prinsip “*good corporate governance*”;
- b. Kedua, intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational reform*) dengan sanksi yang jelas ;
- c. Ketiga, pendekatan penegakan hukum dengan standar yang jelas, mengenai kriminalisasi kejahatan korporasi dengan sanksi pidana yang tegas, disertai dengan sanksi administratif dan perdata;
- d. Keempat, tindakan yang dilakukan konsumen (seperti boikot atas produksi korporasi) ; dan
- e. Kelima, memahami kausa kejahatan korporasi dan kendala-kendala untuk mengatasinya.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat¹⁴⁴. Selanjutnya Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak

¹⁴⁴ Rafael Alcadipani, Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros, When Corporations Cause Harm: A Critical View of Corporate Social Irresponsibility and Corporate Crimes, *Journal of Business Ethics*, DOI:10.1007/s10551-019-04157-0, 2019. hlm. 176-187.

tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban (*criminal liability*). PERPRES No. 13/2018 lebih lanjut mengatur tentang “*Beneficial Owner*” yang mungkin menyebabkan terjadinya tindak pidana korporasi (TPPU dan tindak pidana terorisme), sekalipun pelaku tidak memiliki jabatan fungsional dalam korporasi tetapi dapat mengendalikan korporasi, termasuk memerintahkan terjadinya tindak pidana yang menguntungkan korporasi. Hal ini sebenarnya juga dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang lebih luas sebagaimana dirumuskan dalam KUHP.

Kecenderungan universal untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana di samping manusia alamiah, sekalipun polanya berbeda-beda, merupakan refleksi kebijakan untuk meningkatkan peran instrumental hukum pidana untuk menanggulangi berbagai tindak pidana berat yang semakin melibatkan Korporasi, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP dengan viktimisasi yang luas.

Pada masa yang akan datang, menurut penulis tindak pidana Korporasi tidak hanya terkait dengan perbuatan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, tetapi juga dapat berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi Korporasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi, termasuk “*Beneficial Owner*”. Sehingga dalam melakukan penelusuran asset terkait dengan pemulihan kerugian negara kedepannya *Beneficial Owner* dapat ditemukan dengan mudah karena adanya

transparansi dari pihak korporasi dan pengawasan melekat dari lembaga maupun kementerian yang memiliki kaitan dengan pemulihan kerugian negara.

Undang-Undang PTPK dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa jumlah pengenaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Besaran pembayaran uang pengganti ini dipertegas lagi dalam pasal 1 PERMA Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang menambahkan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Maka apabila Penuntut Umum ingin menjerat terdakwa dengan pembayaran uang pengganti, penelusuran aset penting dilakukan meski sudah dilakukan audit kerugian negara. Penelusuran aset adalah cara untuk mengetahui berapa besaran riil keuntungan yang dinikmati pelaku dari perbuatannya, dan juga untuk mencegah aset-aset hasil korupsi tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh terdakwa.

Penelusuran aset dimasa mendatang idealnya dimulai pada tahap penyidikan, karena tahap penyidikan baik penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK sudah menetapkan pihak yang dinyatakan sebagai tersangka, nama-nama yang patut diduga menguasai harta hasil korupsi yaitu tersangka dan orang-orang dekatnya yang terindikasi memiliki andil dalam perkara dimaksud sudah dapat diperkirakan dan pengumpulan alat bukti bisa lebih terfokus kepada nama-nama tersebut dengan didukung peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

modus *Beneficial Owner* yang terkesan sulit ditembus transparasinya. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali Pemilik Manfaat atau *beneficial owner* (“BO”) dari suatu Korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, namun alangkah baiknya kedepannya diperkuat dengan naiknya pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* menjadi Peraturan Perundang-Undangan atau dimasukkan ke dalam klausula Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan pembuktian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip *beneficial ownership* saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Problematikanya peraturan tersebut kurang efektif dan efisien dalam penelusuran asset diantaranya informasi penyampain BO belum lengkap, tidak adanya akses publik terhadap data BO, keterbatasan SDM Kemenkumham, belum adanya penilaian risiko BO terhadap TPPU, dan tidak ada definisi jelas tentang BO dan belum ada pengawasan antara kementerian atau lembaga dalam rangka pencegahan tindak pidana korporasi.
2. Kebijakan hukum pidana terkait optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip *beneficial ownership* di masa mendatang dilakukan dengan cara naiknya pengaturan *Beneficial Ownership* menjadi Peraturan Perundang-Undangan atau dimasukkan ke dalam klausula Rancangan KUHAP terkait dengan pembuktian dengan maksud memudahkan

penyidik dalam mengungkap *beneficial ownership* terkait dengan penelusuran aset sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi jajaran pemerintah terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya diperlukan sosialisasi terhadap seluruh elemen aparat penegak hukum yang secara langsung menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan prinsip *Beneficial Ownership* dikarenakan belum tahunya khalayak luas terkait dengan istilah pemilik manfaat ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan, pendidikan kilat (diklat) maupun penyelenggaraan *In House Training* sehingga selain dapat memahami *Beneficial Ownership* secara lebih komprehensif dalam tataran teori, diharapkan aparat penegak hukum dapat menguasai teknis pemulihan kerugian negara apabila menghadapi situasi dimana aset disembunyikan dalam skema *Beneficial Ownership*.
2. Bagi jajaran legislatif, perlunya tindak lanjut terhadap pengaturan *Beneficial Ownership* agar dapat diatur dalam ihwal pembuktian Hukum Acara Pidana agar memudahkan penegak hukum dalam penelusuran aset dan memaksimalkan peran penegak hukum dalam Pemulihan Kerugian Negara. Klausula pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* dalam hukum formil dan materiil harus diatur dalam tataran peraturan

perundang-undangan sehingga kedepannya pembuktian dan penelusuran aset terhadap tindak pidana pencucian uang akan lebih mudah karena ada aturan teknis pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta
- Ardeno Kurniawan, 2015, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTe, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, MaPPI FHUI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Rancangan KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- Bryan A. Garner, 2014, *Blackc's law dictionary with guide to Pronounciation*, Cet. 10, St. Paul: West Publishing.

- Departemen Agama RI, 2005, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung.
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.
- Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- David J. Seipp, 2011, *Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law*, Boston University, Boston.
- Erry Riyana Hardjapamekas dalam Ajip Rosidi, 2006, *Korupsi dan Kebudayaan : Cet. I*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam – Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, cet. 3, Ind-Hil-Co, Jakarta.
- Financial Action Task Force (FATF), “ *FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership*”, France 2014.
- Gunawan Widjajaja, 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUHPperdata, KUHD, dan UUPM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrik L.E. Verhagen*, 2002, “Ownership-Based Fund Management in The Netherlands”, dalam *Extending the Boundaries of Trust and Similar Ring-Fenced Funds*, ed. David Hayton, *The Hague: Kluwer Law International*.
- Istvan Illes, 2012, “Trust From Civil Law Jurisdictions’ Point of View,” *Pazmany Law Working Papers*, no. 5.
- Ilham Gunawan, 1990, *postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan yuridis, sosiologis, budaya dan politik*, Angkasa, Bandung.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jamie Glistler, James Lee, 2015, *Hanbury & Martin: Modern Equity*, 20th edn Sweet & Maxwell, United Kingdom.

- Jan Dalhuisen, 2016, *Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law*, Cet. 6, Bloomsbury Publishing, London.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Panduan Memahami Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Badan Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kristian, 2016. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018. "Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di Indonesia", Penerbit Koalisi Mafia hukum, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani, 1960, *Subulus-Salam Juz IV, Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby*, Mesir
- Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008, *Criminal Policy*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Mohammad Adib, 2015, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahrus Ali (1), 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Ed. I, Cet. I, PT. Alumni, Bandung.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4 Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*, Rineka Cipta, Bandung,
- Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers.
- Sudarto, tt, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, World Bank ,Washington, DC.

Wahyudi Kumorotomo, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Yunus Husein, 2008, *Negeri sang pencuci uang*, Cet.1, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Yenti Garnasih, 2017. *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, Cet.4 Raja Grafindo, Depok.

Yuli Indrawati, 2014, *In memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung.

Yunus Husein, 2013, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, Yogyakarta

Zihan Syahayani, 2017, *Polemik Kasasus Korupsi KTP Elektronik : The Indonesian Institute*, Jakarta.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /Seojk.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

Jurnal / Karya Ilmiah

- Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto, *“Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara”* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Amir Muhiddin. *“Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)”*, Doctoral dissertation, Pascasarjana, 2017.
- Alnan Marchelita Pradewi, Firman Wijaya. *“Analisis Alat Bukti Yang Sama Dalam Perkara Pidana Yang Berbeda (Studi Kasus Setya Novanto Dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:*

97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Budi Saiful Haris, “*Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Integritas*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016.

Dicky J H. “*Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*”. Vol. 4. No. 4 November 2020.

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma’ruf, “*Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Fransiska Novita Eleanora, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unisula*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering”* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Gillise, Canadian Property Law, dikutip oleh Catherine Brown, Symposium: “*Beneficial Ownership and the Income Tax Act*”, *Canadian Tax Journal*, Vol. 53, 2003.

Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, “*Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, (jurnal.unisula.ac.id)

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), 2018. “*Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*”, vol 105

Rafael Alcadipani, Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros, When Corporations Cause Harm: A Critical View of Corporate Social Irresponsibility and Corporate Crimes, *Journal of Business Ethics*, DOI:10.1007/s10551-019-04157-0, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.1.

Syamsudin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: FH UNSOED.

Website

Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam Dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>.

Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>.

BB. 2018 Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739>

CNN. 2016. Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>.

Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum-all-1.pdf>.

Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Fact about Money Laundering, <http://www.fatfgafi.org/mlaundering-e.htm>

ICIJ. 2019. ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers. <https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore>

Ownership Transparency, <http://ownershiptransparency.com/about-ownership-transparency/>,

Pengungkapan *Beneficial Owner* Pintu Masuk Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>.

Perkara Korupsi, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaranuang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>.

PPATK. 2019. “PPATK learning”di akses di http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf

Rafael Alcadipani, Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros, When Corporations Cause Harm: A Critical View of Corporate Social Irresponsibility and Corporate Crimes, *Journal of Business Ethics*, DOI:10.1007/s10551-019-04157-0, 2019.

The International Consortium of Investigative Journalists, “Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption”, <https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

The Financial Action Task Force (FATF), FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership 2014, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>,

Yuntho, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, *Hasil Penelitian Policy Paper Indonesian Corruption Watch 2014*, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Penerapan%20Unsur%20Merugikan%20Keuangan%20Negara%20dalam%20Delik%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022

Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxation Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): Beneficial Ownership, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/0k8885Lk-seri-mengenal-panama-papers-iii-beneficial-ownership>,

Lain-lain

Hendrik L.E. Verhagen, 2002, “Ownership-Based Fund Management in The Netherlands”, dalam *Extending the Boundaries of Trust and Similar Ring-Fenced Funds*, ed. David Hayton, *The Hague: Kluwer Law International*.

Indonesian Corruption Watch (ICW), “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2019*.

Muladi, “Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015* (Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, November 2016)

